



PUTUSAN

No. 279 / Pid.B / 2013 / PN. Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUWANTO Als ANTO Bin ABDUL KARIM;**
Tempat lahir : Perawang;
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 20 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Km. 06 RT.002 RW.006 Toko Dita Foto Copy Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak;
Agama / Kepercayaan : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013;
2. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 3 Agustus 2013;
3. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Agustus 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;
Telah mendengar keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;
Telah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **SUWANTO Als ANTO KARIM Bin ABDUL KARIM** pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2012 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Areal Gudang Stand Bye Roll PT. Univenus dalam lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Area Gudang Stand Bye Roll PT. Univenus terjadi kebakaran yang mengakibatkan terbakarnya tissue yang ada didalam gudang, kejadian tersebut diberitahukan kepada PT. Asuransi Sinar Mas yang ditindaklanjuti dengan survey ke lokasi kejadian. Selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2012 PT. Asuransi Sinar Mas mengirimkan beberapa undangan lelang tissue bekas kebakaran, pada hari yang sama terdakwa yang bertindak atas nama CV. Sinar Mandiri Sakti mengirimkan surat penawaran lelang melalui email, diikuti dengan memasukkan uang jaminan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdakwa setorkan pada tanggal 06 Juni 2012. Terdakwa diberitahu oleh HARIANTO selaku tim lelang PT. Asuransi Sinar Mas bahwa estimasi tissue yang dilelang berjumlah lebih kurang 75 ton berdasarkan estimasi nilai ekonomis yang dilakukan PT. Mclarens selaku tim Penilai Kerugian sehingga terdakwa melakukan penawaran sebesar Rp. 415,- per kilo sehingga jumlah seluruhnya Rp. 31.125.000,-. Sekira lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dihubungi oleh PT. Asuransi Sinar Mas yang memberitahukan sekaligus menunjuk terdakwa sebagai pemenang lelang, saat itu uang jaminan yang telah terdakwa setorkan langsung diambil oleh asuransi sedangkan sisa penawaran sebesar Rp. 1.125.000,- terdakwa lunasi pada tanggal 13 Juni 2012. Terdakwa lalu mengambil Surat Pernyataan Pemenang Lelang No. 251/GA-ASM/VI/12 tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani JHONI CANDRA selaku Section

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Head di PT. Asuransi Sinar Mas Jakarta, pada saat itu HARIANTO mengatakan bahwa selanjutnya terdakwa akan dihubungi oleh PT. Univenus Perawang, 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh SIVAKUMAR PARASURAMAN Als SIVA Als KUMAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pihak PT. Univenus Perawang yang menanyakan kepada terdakwa kapan sisa tissue yang terbakar akan terdakwa ambil selaku pemenang lelang dan terdakwa mengatakan akan mengecek barang dan mencari mobil terlebih dahulu;

Terdakwa melakukan pengambilan sisa tissue yang terbakar dengan cara sebagai berikut : awalnya tanggal 28 Juni 2012 terdakwa menghubungi PT.

Univenus untuk pemuatan dan mengirim data mobil dan data nama sopir, setelah mendapat ijin dari SIVA KUMAR dan Mr. HSU dari PT. Pindodeli terdakwa membawa Surat Pernyataan Pemenang Lelang bermaksud memasukkan mobil kedalam area PT. Univenus namun salah seorang karyawan PT. UNIVENUS bernama TONI mempertanyakan mengapa Surat Pernyataan Pemenang lelang tersebut tidak sesuai jumlah di lapangan. Terdakwa lalu menghubungi HARIANTO dari PT. Asuransi Sinar Mas dan setelah HARIANTO menghubungi PT. Univenus terdakwa baru mendapat ijin dari PT. Univenus untuk memasukkan mobil yang akan memuat tissue sisa kebakaran tersebut, tissue tersebut dimuat menggunakan alat berat berupa forklift, loder dan escavator. Pertama kali terdakwa melakukan pengambilan sisa tissue yang terbakar pada tanggal 28 Juni 2012 menggunakan alat berat berupa forklift, loder dan escavator tanpa ditimbang. Terdakwa tidak pernah ditunjukkan oleh pihak PT. Asuransi Sinar Mas mengenai lokasi PT. Univenus dan barang-barang apa yang dapat diambil selain tissue bekas kebakaran, SIVA KUMAR lalu menunjukkan mengenai barang-barang yang boleh diambil dan diangkut yaitu tissue bekas kebakaran yang terkena asap dan lembab, basah dan bercampur batu dan tanah, saat itu terdakwa diminta oleh SIVA KUMAR agar mengangkat hingga bersih sisa tissue bekas kebakaran tersebut termasuk tissue yang basah dan bercampur tanah, lumpur dan batu-batuan. Bahwa untuk pengambilan dan pengangkutan tissue bekas kebakaran tersebut SIVA KUMAR selaku koordinator lapangan memberi instruksi kepada SAID ROMADHANI selaku penanggungjawab lapangan untuk membuat Pas Barang Keluar (PBK) manual, pertama-tama mobil dump truk maupun mobil loss bak panjang masuk ke lokasi PT. IKPP Perawang melalui pintu gerbang utama Bunut lalu menuju PT. Univenus, kemudian sopir diberi surat timbang kosong oleh security, kadang oleh SAID, SURIADI maupun EKO BUDI PURWANTO selaku pengawas pengangkutan, setelah itu mobil menuju ke timbangan untuk timbang kosong lalu kembali ke PT. Univenus untuk memuat tissue yang terbakar di area PT. Univenus, setelah tissue dimuat mobil ditimbang isi di timbangan lalu kembali lagi ke PT. Univenus untuk mengurus Pass Barang Keluar dari PT. Univenus yang dibuat secara manual. PT. Univenus belum membuat PBK secara tersistem sehingga PBK dibuat secara manual sesuai isi muatan timbangan, terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ditandatangani oleh petugas yang berjaga, lalu diajukan kepada HSU CHI HAO dan setelah ditandatangani diajukan kepada SIVA KUMAR selaku Kepala Departemen Bagian Produksi, setelah ditandatangani oleh SIVA KUMAR diikuti HUANG TENG HSIANG yang turut menandatangani kemudian diajukan ke petugas PBK yang ada di PT. Pindo Deli untuk dimasukkan ke sistem, setelah selesai lalu dicetak (print) kemudian ditandatangani oleh Kepala Seksi RM WH yang ada di Pindodeli yaitu SUKIMAN dan HUANG TENG HSIANG selaku Kepala Divisi GAD PT. Pindodeli Perawang, setelah selesai 2 (dua) lembar PBK (Pass Barang Keluar) tersebut diserahkan kepada sopir dan satu lembar lainnya diserahkan kepada security yang berjaga di PT. Univenus Perawang, setelah mobil dan sopir akan keluar dari lokasi PT. IKPP Perawang, 1 (satu) lembar PBK diserahkan kepada security PT. IKPP Perawang agar dapat keluar dari lokasi sedangkan 1 (satu) lembar lagi dipegang oleh sopir sebagai surat jalan

- Bahwa terdakwa setelah mengambil tissue lalu menyimpan tissue tersebut di gudang bekas lokasi PT. Kulim Perawang untuk dibersihkan dan dijemur terlebih dahulu, sedangkan sisanya yang tidak dapat dipergunakan lagi terdakwa buang di Km. 11 Perawang. Bahwa selama lebih kurang 3 (tiga) atau 4 (empat) hari antara lain tanggal 28 Juni 2012, 29 Juni 2012, 02 Juli 2012 dan 03 Juli 2012 jumlah tissue yang terdakwa ambil dari lokasi PT. Univenus Perawang yang berada di depan rewinder mesin, gudang roll dan di depan gudang yang terbakar telah mencapai jumlah 75 ton sebagaimana hasil timbangan pada Pass Barang Keluar (PBK), akan tetapi terdakwa diminta oleh SIVA KUMAR untuk mengambil dan memuat tissue milik PT. Univenus Perawang. Berdasarkan penjelasan pihak PT. McLARENS sebagai Tim Penilai Kerugian dan ARGI JONI selaku perantara asuransi antara PT. Univenus Perawang dengan PT. Asuransi Sinar Mas disebutkan bahwa kuantiti barang bekas kebakaran yang ada didalam gudang jika lebih dari 75 (tujuh puluh lima) ton dapat diambil oleh pihak pemenang lelang namun tidak melebihi jumlah aktual yang ada didalam gudang yaitu 310 (tiga ratus sepuluh) ton yang diklaim oleh pihak PT. Univenus, dan apabila ada barang bekas kebakaran yang masih tersisa di lokasi gudang yang masih harus dibersihkan maka biaya pembersihan tersebut dapat diajukan sebagai biaya klaim ke asuransi, dan apabila pemenang lelang bersedia mengambil sampah sisa kebakaran maka diperbolehkan untuk diambil tanpa ditambah biaya pengambilan. Setelah jumlah 310 ton tissue tersebut terlampaui terdakwa tetap mengambil tissue milik PT. Univenus dengan memasukkan mobil untuk mengambil tissue sisa kebakaran sesuai prosedur pengambilan tissue tersebut, secara berturut-turut sejak 04 Juli 2012 sampai dengan 07 Desember 2012 hingga diperoleh jumlah sebanyak 2328 (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan) ton tissue, dimana sebanyak 1391 ton diantaranya diketahui oleh SIVA KUMAR yang menandatangani 122 lembar PBK untuk terdakwa. Jumlah 2328 ton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apabila dikurangi jumlah batas kuantiti yang diperbolehkan diambil oleh terdakwa selaku pemenang lelang seberat 310 ton maka jumlah kuantiti yang tidak disetujui namun telah diambil oleh pemenang lelang adalah seberat 2.018 (dua ribu delapan belas) ton dengan harga per ton 250 USD (setara dengan Rp. 9.700,-) sehingga kerugian yang dialami PT. Univenus Perawang adalah sebesar lebih kurang Rp. 4.893.650.000,- (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa telah menjual tissue yang masih layak pakai ke Medan maupun Pekanbaru dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) tiap kilogram dan uang hasil penjualannya telah habis dipergunakan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana .

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SUWANTO Als ANTO KARIM Bin ABDUL KARIM** pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Areal Gudang Stand Bye Roll PT. Univenus dalam lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Area Gudang Stand Bye Roll PT. Univenus terjadi kebakaran yang mengakibatkan terbakarnya tissue yang ada didalam gudang, kejadian tersebut diberitahukan kepada PT. Asuransi Sinar Mas yang ditindaklanjuti dengan survey ke lokasi kejadian. Selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2012 PT. Asuransi Sinar Mas mengirimkan beberapa undangan lelang tissue bekas kebakaran, pada hari yang sama terdakwa yang bertindak atas nama CV. Sinar Mandiri Sakti mengirimkan surat penawaran lelang melalui email, diikuti dengan memasukkan uang jaminan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdakwa setorkan pada tanggal 06 Juni 2012. Terdakwa diberitahu oleh HARIANTO selaku tim lelang PT. Asuransi Sinar Mas bahwa estimasi tissue yang dilelang berjumlah lebih kurang 75 ton berdasarkan estimasi nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis yang dilakukan PT. McLaren selaku tim Penilai Kerugian sehingga terdakwa melakukan penawaran sebesar Rp. 415,- per kilo sehingga jumlah seluruhnya Rp. 31.125.000,-. Sekira lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dihubungi oleh PT. Asuransi Sinar Mas yang memberitahukan sekaligus menunjuk terdakwa sebagai pemenang lelang, saat itu uang jaminan yang telah terdakwa setorkan langsung diambil oleh asuransi sedangkan sisa penawaran sebesar Rp. 1.125.000,- terdakwa lunasi pada tanggal 13 Juni 2012. Terdakwa lalu mengambil Surat Pernyataan Pemenang Lelang No. 251/GA-ASM/VI/12 tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani JHONI CANDRA selaku Section Head di PT. Asuransi Sinar Mas Jakarta, pada saat itu HARIANTO mengatakan bahwa selanjutnya terdakwa akan dihubungi oleh PT. Univenus Perawang, 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh SIVAKUMAR PARASURAMAN Als SIVA Als KUMAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pihak PT. Univenus Perawang yang menanyakan kepada terdakwa kapan sisa tissue yang terbakar akan terdakwa ambil selaku pemenang lelang dan terdakwa mengatakan akan mengecek barang dan mencari mobil terlebih dahulu;

Terdakwa melakukan pengambilan sisa tissue yang terbakar dengan cara sebagai berikut : awalnya tanggal 28 Juni 2012 terdakwa menghubungi PT. Univenus untuk pemuatan dan mengirim data mobil dan data nama sopir, setelah mendapat ijin dari SIVA KUMAR dan Mr. HSU dari PT. Pindodeli terdakwa membawa Surat Pernyataan Pemenang Lelang bermaksud memasukkan mobil kedalam area PT. Univenus namun salah seorang karyawan PT. UNIVENUS bernama TONI mempertanyakan mengapa Surat Pernyataan Pemenang lelang tersebut tidak sesuai jumlah di lapangan. Terdakwa lalu menghubungi HARIANTO dari PT. Asuransi Sinar Mas dan setelah HARIANTO menghubungi PT. Univenus terdakwa baru mendapat ijin dari PT. Univenus untuk memasukkan mobil yang akan memuat tissue sisa kebakaran tersebut, tissue tersebut dimuat menggunakan alat berat berupa forklift, loder dan escavator. Pertama kali terdakwa melakukan pengambilan sisa tissue yang terbakar pada tanggal 28 Juni 2012 menggunakan alat berat berupa forklift, loder dan escavator tanpa ditimbang. Terdakwa tidak pernah ditunjukkan oleh pihak PT. Asuransi Sinar Mas mengenai lokasi PT. Univenus dan barang-barang apa yang dapat diambil selain tissue bekas kebakaran, SIVA KUMAR lalu menunjukkan mengenai barang-barang yang boleh diambil dan diangkut yaitu tissue bekas kebakaran yang terkena asap dan lembab, basah dan bercampur batu dan tanah, saat itu terdakwa diminta oleh SIVA KUMAR agar mengangkat hingga bersih sisa tissue bekas kebakaran tersebut termasuk tissue yang basah dan bercampur tanah, lumpur dan batu-batuan. Bahwa untuk pengambilan dan pengangkutan tissue bekas kebakaran tersebut SIVA KUMAR selaku koordinator lapangan memberi instruksi kepada SAID ROMADHANI selaku penanggungjawab lapangan untuk membuat Pas Barang Keluar (PBK) manual, pertama-tama mobil dump

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk maupun mobil loss bak panjang masuk ke lokasi PT. IKPP Perawang melalui pintu gerbang utama Bunut lalu menuju PT. Univenus, kemudian sopir diberi surat timbang kosong oleh security, kadang oleh SAID, SURIADI maupun EKO BUDI PURWANTO selaku pengawas pengangkutan, setelah itu mobil menuju ke timbangan untuk timbang kosong lalu kembali ke PT. Univenus untuk memuat tissue yang terbakar di area PT. Univenus, setelah tissue dimuat mobil ditimbang isi di timbangan lalu kembali lagi ke PT. Univenus untuk mengurus Pass Barang Keluar dari PT. Univenus yang dibuat secara manual. PT. Univenus belum membuat PBK secara tersistem sehingga PBK dibuat secara manual sesuai isi muatan timbangan, terlebih dahulu ditandatangani oleh petugas yang berjaga, lalu diajukan kepada HSU CHI HAO dan setelah ditandatangani diajukan kepada SIVA KUMAR selaku Kepala Departemen Bagian Produksi, setelah ditandatangani oleh SIVA KUMAR diikuti HUANG TENG HSIANG yang turut menandatangani kemudian diajukan ke petugas PBK yang ada di PT. Pindo Deli untuk dimasukkan ke sistem, setelah selesai lalu dicetak (print) kemudian ditandatangani oleh Kepala Seksi RM WH yang ada di Pindodeli yaitu SUKIMAN dan HUANG TENG HSIANG selaku Kepala Divisi GAD PT. Pindodeli Perawang, setelah selesai 2 (dua) lembar PBK (Pass Barang Keluar) tersebut diserahkan kepada sopir dan satu lembar lainnya diserahkan kepada security yang berjaga di PT. Univenus Perawang, setelah mobil dan sopir akan keluar dari lokasi PT. IKPP Perawang, 1 (satu) lembar PBK diserahkan kepada security PT. IKPP Perawang agar dapat keluar dari lokasi sedangkan 1 (satu) lembar lagi dipegang oleh sopir sebagai surat jalan

- Bahwa terdakwa setelah mengambil tissue lalu menyimpan tissue tersebut di gudang bekas lokasi PT. Kulim Perawang untuk dibersihkan dan dijemur terlebih dahulu, sedangkan sisanya yang tidak dapat dipergunakan lagi terdakwa buang di Km. 11 Perawang. Bahwa selama lebih kurang 3 (tiga) atau 4 (empat) hari antara lain tanggal 28 Juni 2012, 29 Juni 2012, 02 Juli 2012 dan 03 Juli 2012 jumlah tissue yang terdakwa ambil dari lokasi PT. Univenus Perawang yang berada di depan rewinder mesin, gudang roll dan di depan gudang yang terbakar telah mencapai jumlah 75 ton sebagaimana hasil timbangan pada Pass Barang Keluar (PBK), akan tetapi terdakwa diminta oleh SIVA KUMAR untuk mengambil dan memuat tissue milik PT. Univenus Perawang. Berdasarkan penjelasan pihak PT. McLARENS sebagai Tim Penilai Kerugian dan ARGJ JONI selaku perantara asuransi antara PT. Univenus Perawang dengan PT. Asuransi Sinar Mas disebutkan bahwa kuantiti barang bekas kebakaran yang ada didalam gudang jika lebih dari 75 (tujuh puluh lima) ton dapat diambil oleh pihak pemenang lelang namun tidak melebihi jumlah aktual yang ada didalam gudang yaitu 310 (tiga ratus sepuluh) ton yang diklaim oleh pihak PT. Univenus, dan apabila ada barang bekas kebakaran yang masih tersisa di lokasi gudang yang masih harus dibersihkan maka biaya pembersihan tersebut dapat diajukan sebagai biaya klaim ke asuransi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila pemenang lelang bersedia mengambil sampah sisa kebakaran maka diperbolehkan untuk diambil tanpa ditambah biaya pengambilan. Setelah jumlah 310 ton tissue tersebut terlampaui terdakwa tetap mengambil tissue milik PT. Univenus dengan memasukkan mobil untuk mengambil tissue sisa kebakaran sesuai prosedur pengambilan tissue tersebut, secara berturut-turut sejak 04 Juli 2012 sampai dengan 07 Desember 2012 hingga diperoleh jumlah sebanyak 2328 (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan) ton tissue, dimana sebanyak 1391 ton diantaranya diketahui oleh SIVA KUMAR yang menandatangani 122 lembar PBK untuk terdakwa. Jumlah 2328 ton tersebut apabila dikurangi jumlah batas kuantiti yang diperbolehkan diambil oleh terdakwa selaku pemenang lelang seberat 310 ton maka jumlah kuantiti yang tidak disetujui namun telah diambil oleh pemenang lelang adalah seberat 2.018 (dua ribu delapan belas) ton dengan harga per ton 250 USD (setara dengan Rp. 9.700,-) sehingga kerugian yang dialami PT. Univenus Perawang adalah sebesar lebih kurang Rp. 4.893.650.000,- (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa telah menjual tissue yang masih layak pakai ke Medan maupun Pekanbaru dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) tiap kilogram dan uang hasil penjualannya telah habis dipergunakan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **SUWANTO Als ANTO KARIM Bin ABDUL KARIM** pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2012 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Areal Gudang Stand Bye Roll PT. Univenus dalam lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Area Gudang Stand Bye Roll PT. Univenus terjadi kebakaran yang mengakibatkan terbakarnya tissue yang ada didalam gudang, kejadian tersebut diberitahukan kepada PT. Asuransi Sinar Mas yang ditindaklanjuti dengan survey ke lokasi kejadian. Selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2012 PT. Asuransi Sinar Mas mengirimkan beberapa undangan lelang tissue bekas kebakaran, pada hari yang sama terdakwa yang bertindak atas nama CV. Sinar Mandiri Sakti mengirimkan surat penawaran lelang melalui email, diikuti dengan memasukkan uang jaminan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdakwa setorkan pada tanggal 06 Juni 2012. Terdakwa diberitahu oleh HARIANTO selaku tim lelang PT. Asuransi Sinar Mas bahwa estimasi tissue yang dilelang berjumlah lebih kurang 75 ton berdasarkan estimasi nilai ekonomis yang dilakukan PT. Mclarens selaku tim Penilai Kerugian sehingga terdakwa melakukan penawaran sebesar Rp. 415,- per kilo sehingga jumlah seluruhnya Rp. 31.125.000,-. Sekira lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dihubungi oleh PT. Asuransi Sinar Mas yang memberitahukan sekaligus menunjuk terdakwa sebagai pemenang lelang, saat itu uang jaminan yang telah terdakwa setorkan langsung diambil oleh asuransi sedangkan sisa penawaran sebesar Rp. 1.125.000,- terdakwa lunasi pada tanggal 13 Juni 2012. Terdakwa lalu mengambil Surat Pernyataan Pemenang Lelang No. 251/GA-ASM/VI/12 tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani JHONI CANDRA selaku Section Head di PT. Asuransi Sinar Mas Jakarta, pada saat itu HARIANTO mengatakan bahwa selanjutnya terdakwa akan dihubungi oleh PT. Univenus Perawang, 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh SIVAKUMAR PARASURAMAN Als SIVA Als KUMAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pihak PT. Univenus Perawang yang menanyakan kepada terdakwa kapan sisa tissue yang terbakar akan terdakwa ambil selaku pemenang lelang dan terdakwa mengatakan akan mengecek barang dan mencari mobil terlebih dahulu;

Terdakwa melakukan pengambilan sisa tissue yang terbakar dengan cara sebagai berikut : awalnya tanggal 28 Juni 2012 terdakwa menghubungi PT. Univenus untuk pemuatan dan mengirim data mobil dan data nama sopir, setelah mendapat ijin dari SIVA KUMAR dan Mr. HSU dari PT. Pindodeli terdakwa membawa Surat Pernyataan Pemenang Lelang bermaksud memasukkan mobil kedalam area PT. Univenus namun salah seorang karyawan PT. UNIVENUS bernama TONI mempertanyakan mengapa Surat Pernyataan Pemenang lelang tersebut tidak sesuai jumlah di lapangan. Terdakwa lalu menghubungi HARIANTO dari PT. Asuransi Sinar Mas dan setelah HARIANTO menghubungi PT. Univenus terdakwa baru mendapat ijin dari PT. Univenus untuk memasukkan mobil yang akan memuat tissue sisa kebakaran tersebut, tissue tersebut dimuat menggunakan alat berat berupa forklift, loder dan escavator. Pertama kali terdakwa melakukan pengambilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa tissue yang terbakar pada tanggal 28 Juni 2012 menggunakan alat berat berupa forklift, loder dan escavator tanpa ditimbang. Terdakwa tidak pernah ditunjukkan oleh pihak PT. Asuransi Sinar Mas mengenai lokasi PT. Univenus dan barang-barang apa yang dapat diambil selain tissue bekas kebakaran, SIVA KUMAR lalu menunjukkan mengenai barang-barang yang boleh diambil dan diangkut yaitu tissue bekas kebakaran yang terkena asap dan lembab, basah dan bercampur batu dan tanah, saat itu terdakwa diminta oleh SIVA KUMAR agar mengangkat hingga bersih sisa tissue bekas kebakaran tersebut termasuk tissue yang basah dan bercampur tanah, lumpur dan batu-batuan. Bahwa untuk pengambilan dan pengangkutan tissue bekas kebakaran tersebut SIVA KUMAR selaku koordinator lapangan memberi instruksi kepada SAID ROMADHANI selaku penanggungjawab lapangan untuk membuat Pas Barang Keluar (PBK) manual, pertama-tama mobil dump truk maupun mobil loss bak panjang masuk ke lokasi PT. IKPP Perawang melalui pintu gerbang utama Bunut lalu menuju PT. Univenus, kemudian sopir diberi surat timbang kosong oleh security, kadang oleh SAID, SURIADI maupun EKO BUDI PURWANTO selaku pengawas pengangkutan, setelah itu mobil menuju ke timbangan untuk timbang kosong lalu kembali ke PT. Univenus untuk memuat tissue yang terbakar di area PT. Univenus, setelah tissue dimuat mobil ditimbang isi di timbangan lalu kembali lagi ke PT. Univenus untuk mengurus Pass Barang Keluar dari PT. Univenus yang dibuat secara manual. PT. Univenus belum membuat PBK secara tersistem sehingga PBK dibuat secara manual sesuai isi muatan timbangan, terlebih dahulu ditandatangani oleh petugas yang berjaga, lalu diajukan kepada HSU CHI HAO dan setelah ditandatangani diajukan kepada SIVA KUMAR selaku Kepala Departemen Bagian Produksi, setelah ditandatangani oleh SIVA KUMAR diikuti HUANG TENG HSIANG yang turut menandatangani kemudian diajukan ke petugas PBK yang ada di PT. Pindo Deli untuk dimasukkan ke sistem, setelah selesai lalu dicetak (print) kemudian ditandatangani oleh Kepala Seksi RM WH yang ada di Pindodeli yaitu SUKIMAN dan HUANG TENG HSIANG selaku Kepala Divisi GAD PT. Pindodeli Perawang, setelah selesai 2 (dua) lembar PBK (Pass Barang Keluar) tersebut diserahkan kepada sopir dan satu lembar lainnya diserahkan kepada security yang berjaga di PT. Univenus Perawang, setelah mobil dan sopir akan keluar dari lokasi PT. IKPP Perawang, 1 (satu) lembar PBK diserahkan kepada security PT. IKPP Perawang agar dapat keluar dari lokasi sedangkan 1 (satu) lembar lagi dipegang oleh sopir sebagai surat jalan

- Bahwa terdakwa setelah mengambil tissue lalu menyimpan tissue tersebut di gudang bekas lokasi PT. Kulim Perawang untuk dibersihkan dan dijemur terlebih dahulu, sedangkan sisanya yang tidak dapat dipergunakan lagi terdakwa buang di Km. 11 Perawang. Bahwa selama lebih kurang 3 (tiga) atau 4 (empat) hari antara lain tanggal 28 Juni 2012, 29 Juni 2012, 02 Juli 2012 dan 03 Juli 2012 jumlah tissue yang terdakwa ambil dari lokasi PT. Univenus Perawang yang berada di depan rewinder

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin, gudang roll dan di depan gudang yang terbakar telah mencapai jumlah 75 ton sebagaimana hasil timbangan pada Pass Barang Keluar (PBK), akan tetapi terdakwa diminta oleh SIVA KUMAR untuk mengambil dan memuat tissue milik PT. Univenus Perawang. Berdasarkan penjelasan pihak PT. McLARENS sebagai Tim Penilai Kerugian dan ARGJ JONI selaku perantara asuransi antara PT. Univenus Perawang dengan PT. Asuransi Sinar Mas disebutkan bahwa kuantiti barang bekas kebakaran yang ada didalam gudang jika lebih dari 75 (tujuh puluh lima) ton dapat diambil oleh pihak pemenang lelang namun tidak melebihi jumlah aktual yang ada didalam gudang yaitu 310 (tiga ratus sepuluh) ton yang diklaim oleh pihak PT. Univenus, dan apabila ada barang bekas kebakaran yang masih tersisa di lokasi gudang yang masih harus dibersihkan maka biaya pembersihan tersebut dapat diajukan sebagai biaya klaim ke asuransi, dan apabila pemenang lelang bersedia mengambil sampah sisa kebakaran maka diperbolehkan untuk diambil tanpa ditambah biaya pengambilan. Setelah jumlah 310 ton tissue tersebut terlampaui terdakwa tetap mengambil tissue milik PT. Univenus dengan memasukkan mobil untuk mengambil tissue sisa kebakaran sesuai prosedur pengambilan tissue tersebut, secara berturut-turut sejak 04 Juli 2012 sampai dengan 07 Desember 2012 hingga diperoleh jumlah sebanyak 2328 (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan) ton tissue, dimana sebanyak 1391 ton diantaranya diketahui oleh SIVA KUMAR yang menandatangani 122 lembar PBK untuk terdakwa. Jumlah 2328 ton tersebut apabila dikurangi jumlah batas kuantiti yang diperbolehkan diambil oleh terdakwa selaku pemenang lelang seberat 310 ton maka jumlah kuantiti yang tidak disetujui namun telah diambil oleh pemenang lelang adalah seberat 2.018 (dua ribu delapan belas) ton dengan harga per ton 250 USD (setara dengan Rp. 9.700,-) sehingga kerugian yang dialami PT. Univenus Perawang adalah sebesar lebih kurang Rp. 4.893.650.000,- (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa telah menjual tissue yang masih layak pakai ke Medan maupun Pekanbaru dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) tiap kilogram dan uang hasil penjualannya telah habis dipergunakan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi JANUAR IKA CHRISTIANADI, ST**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah auditor PT. INDAH KIAT JAKARTA ;
- Bahwa telah terjadi penggelapan tissue reject bekas kebakaran yang terjadi di PT. Univenus Perawang ;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 telah terjadi kebakaran di gudang PT. Univenus Perawang ;
- Bahwa kebakaran hanya terjadi 1 (satu) kali di PT. Univenus Perawang ;
- Bahwa saksi juga melakukan audit atas PT. Pindodeli ;
- Bahwa selain kebakaran yang di PT. Univenus Perawang pada tanggal 24 Mei 2012, juga terjadi kebakaran di PT. Pindo Deli pada bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa pada PT. Univenus Perawang hanya memiliki 1 (satu) buah gudang dan gudang tersebut yang terbakar ;
- Bahwa setelah kebakaran tersebut, PT. Univenus Perawang mengajukan klaim asuransi kepada PT. Asuransi Sinar Mas, untuk stok tissue terbakar sebanyak 310 Ton dan stok tissue yang tidak terbakar 75 ton dan PT. Asuransi Sinar Mas melakukan lelang terhadap tisu yang tidak ikut terbakar yaitu yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) ton ;
- Bahwa klaim asuransi berdasarkan data dari perusahaan ;
- Bahwa isi gudang pada saat sebelum kebakaran tidak diketahui saksi ;
- Bahwa kemudian asuransi mengecek ke lapangan ada tisu sisa 75 ton layak jual ;
- Bahwa setelah kebakaran tisu tersebut berair dan gosong ;
- Bahwa asuransi bekerja sama dengan PT. McLaren untuk menghitung nilai kerugian ;
- Bahwa berdasarkan lelang yang dilakukan oleh PT. Asuransi Sinar Mas, pemenang tender untuk tisu bekas kebakaran tersebut adalah CV. Sinar Mandiri Sakti dengan pimpinan dan juga nama yang bertanggung jawab adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur lelang oleh PT. Asuransi Sinar Mas, tapi saksi telah membaca dokumen lelang yang isinya lelang tersebut hanya atas tisu bekas kebakaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan email dari asuransi jangka waktu pengambilan barang lelang \pm 2 minggu (terakhir pengambilan 21 Juni 2013) dengan armada pengangkutan 3 sampai 4 truk per hari ;
- Bahwa kemudian CV. Sinar Mandiri Sakti mengambil tisu yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) ton tersebut dari PT. Univenus Perawang karena sudah memenangkan lelang ;
- Bahwa saksi bertugas untuk melakukan audit adalah sejak tanggal 2 Mei 2012 ;
- Bahwa sebelum kejadian penggelapan tersebut sudah pernah dilakukan audit ;
- Bahwa perintah audit tersebut datang dari PT. IKPP ;
- Bahwa pengeluaran tisu reject seharusnya hanya 75 (tujuh puluh lima) ton, akan tetapi berdasarkan Pass Barang Keluar PT. Univenus Perawang diketahui telah dikeluarkan sebanyak 2328 (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan) ton ;
- Bahwa kemudian tim audit yang menemukan kejanggalan, akhirnya melakukan interview kepada personel di lapangan yaitu SAID, EKO, serta ALEXANDRA dan dapat disimpulkan bahwa mereka tidak mengetahui secara detail karena hanya melakukan perintah koordinator ;
- Bahwa Sivakumar adalah staff produksi PT. Pindodeli Perawang yang bertugas mengkoordinir dan mengontrol serta mengatur barang-barang bekas kebakaran ;
- Bahwa berdasarkan keterangan pengawas lapangan dan blok yaitu SAID dan EKO mereka pernah mempertanyakan kepada HSU CHIH HO (Kepala Departemen dan Stok) tentang kejanggalan kenapa proses pengambilan tisu masih terus berlanjut, dan juga menanyakan pada HUANG CHIEN HSUN, dan keduanya justru menyuruh mereka untuk bertanya kepada Sivakumar;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Sivakumar, Sivakumar mengatakan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan instruksi Manajemen ;
- Bahwa pengecekan tisu yang keluar dari lokasi kebakaran seharusnya dilakukan oleh Sivakumar;
- Bahwa semua barang keluar diketahui oleh Sivakumar ;
- Bahwa Sivakumar ditunjuk oleh Kepala Pabrik secara lisan untuk mengeluarkan tisu ex kebakaran, saksi mengetahui hal tersebut dari HSUEH KUANG TING als ANDI (atasan Sivakumar);
- Bahwa proses pengeluaran barang adalah apabila ada truk kosong yang akan masuk ke lokasi ex kebakaran, SAID mengeluarkan IML (Izin Masuk Lokasi), truk kosong kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi orang lapangan (SAID / EKO), kemudian barang dimuat, kemudian dikeluarkan Pass Barang Keluar secara manual, timbang isi dari truk, kemudian dikeluarkan Pass Barang Keluar (PBK) secara sistem, kemudian truk sudah dapat keluar dari lokasi;

- Bahwa sistem Pass Barang Keluar (PBK) tidak menyebutkan isi dari truk dan tidak disebutkan juga nilainya ;
- Bahwa PBK manual ditandatangani oleh staff lapangan ;
- Bahwa tisu yang berjumlah 2328 ton, diketahui dari PBK sistem berjumlah 200-an, dan 122 PBK sistem diantaranya ditandatangani oleh Sivakumar yaitu sebanyak 1355 ton ;
- Bahwa semua tisu yang termasuk dalam 2328 ton merupakan tisu reject (ada kode reject dalam sistem) ;
- Bahwa jumlah 2328 ton tidak diketahui secara spesifik asal tisu dari gudang yang mana, namun tisu tersebut memang dari PT. Univenus Perawang (tisu reject adalah tisu tidak layak ekspor) ;
- Bahwa tisu yang keluar tidak diketahui dibawa kemana;
- Bahwa semua proses pengambilan tisu ex kebakaran harus konfirmasi dulu dari orang-orang yang memasukkan barang ;
- Bahwa proses timbang yaitu truk kosong ditimbang lalu truk yang telah diisi ditimbang kembali;
- Bahwa saat penimbangan tidak dicek isi yang ditimbang ;
- Bahwa crosscek isi truk dilakukan oleh security berdasarkan isi PBK (crosscek dilakukan secara random) ;
- Bahwa HSU CHIH HO als Mr. HSU dan HUANG CHIEN HSUN als Mr. HUANG (Kepala Produksi) ;
- Bahwa urutan pangkat adalah HUANG CHIEN HSUN, Sivakumar, HSU CHIH HO ;
- Bahwa saksi ada minta keterangan HSU CHIH HO, isi interview : Sivakumar memerintahkan anak buah HSU CHIH HO untuk mengeluarkan barang ;
- Bahwa saksi ada minta keterangan ANDI, isi interview : Memerintahkan Sivakumar mengkoordinir pengeluaran tisu kebakaran yang berada di Univenus. Saat interview Andi mengaku tidak mengetahui jumlah tisu yang keluar melebihi dari jumlah semestinya ;
- Bahwa hasil penjualan 75 ton tisu diserahkan ke Asuransi ;
- Bahwa 2328 Ton nilainya Rp 4.055.400.000,- (empat milyar lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yaitu apabila dihitung berdasarkan harga bahan baku ;
- Bahwa ada surat kuasa untuk melaporkan polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melapor adalah Bapak Agustav ;
- Bahwa data tisu hilang tidak tau darimana asalnya ;
- Bahwa data stok tisu sebelum terjadi kebakaran mestinya ada tapi saksi tidak mengetahuinya ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menolak keterangan Saksi, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa izin masuk diberikan oleh Bapak Sahid dan kontraktor dilaporkan melalui email kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ke lapangan ;
- Bahwa terdapat tiga gudang : Reject, Sparepart, dan Sementara (belakang broilet) ;

Atas penolakan terdakwa saksi menjawab :

- Bahwa izin masuk diberikan oleh Sivakumar ;
- Bahwa saksi ada ke lapangan ;
- Bahwa gudang untuk tisu hanya 1 (satu) ;
- Bahwa semua tisu yang dilelang adalah barang reject ;

Kemudian terdakwa kembali melakukan penolakan terhadap keterangan saksi tersebut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah diaudit oleh pihak Asuransi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan sistem lelang kepada asuransi (tidak tau sistem lelang) ;
- Bahwa saksi tidak tau barang fisik yang dilelang ;

2. **Saksi EKO BUDI PURWANTO**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah pengawas mesin rewinder ;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. Univenus Perawang selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan tisu reject dan tisu roll (di gudang stand by roll) ;
- Bahwa setelah kebakaran, saksi tidak ada pekerjaan, maka kemudian diberi pekerjaan oleh Pak Sahid untuk mengurus PBK dengan perintah lisan (diketahui oleh Alex, Sivakumar, Shu Chi Hao) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kebakaran di PT. Univenus Perawang karena saksi sedang cuti ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kebakaran dari teman saksi melalui handphone pada tanggal 24 Mei 2012 ;
- Bahwa tisu yang berhasil diselamatkan saat kebakaran sempat dipindahkan ke PT. Pindo Deli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kebakaran siapa yang memindahkan dan kapan barang dari PT. Univenus Perawang dipindahkan ke PT. Pindo Deli ;
- Bahwa sisa kebakaran yang dipindah ke PT. Pindo Deli dibawa kembali ke PT. Univenus Perawang ;
- Bahwa saksi mengetahui yang terbakar hanya tisu roll reject ;
- Bahwa saksi bertugas untuk mengontrol tisu yang dimasukkan ke dalam mobil ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pihak yang mensurvei (hanya mendengar dari cerita teman-teman saksi) ;
- Bahwa saksi hanya mendengar sekilas tentang klaim asuransi atas kejadian kebakaran tersebut;
- Bahwa Pak Sahid mengatakan Sivakumar yang mengurus Asuransi ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui hasil lelang atas tisu roll reject ex kebakaran (akhirnya saksi diberitahu oleh Pak Sahid bahwa pemenang lelang adalah terdakwa) ;
- Bahwa saksi adalah petugas pengganti yang mengurus Pass Barang Keluar manual ;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi tisu yang di lelang yang diangkat ke mobil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tisu yang dilelang adalah sebanyak 75 ton ;
- Bahwa pemenang lelang yaitu terdakwa dan mulai mengangkut tisu hasil lelang mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa pengangkutan tisu dilakukan 3 sampai 4 kali seminggu, dan dalam sehari bisa mencapai 4 sampai 6 unit truk, setiap truk berisi 3 sampai 5 ton ;
- Bahwa kondisi tisu yang dimuat ada yang terbakar kena air dan ada juga yang masih baik yang telah diselamatkan ;
- Bahwa tisu reject yang dimuat berdasarkan instruksi dari Bapak Sahid. Tisu tersebut diambil dari Stok preparation, Stand by Roll, Rewinder ;
- Bahwa instruksi Sivakumar disampaikan kepada Bapak Sahid kemudian disampaikan kepada saksi, semuanya secara lisan ;
- Bahwa saksi yang memberi tahu kepada pemenang lelang, tisu mana saja yang bisa diambil ;
- Bahwa saksi tidak pernah protes hanya menjalankan perintah dari atasan ;
- Bahwa saksi hanya menyerahkan PBK ke pada Sahid, saksi tidak pernah membuat laporan tertulis, jumlah PBK yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan biasanya sekali dalam 5 hari atau sekali dalam 2 hari, tergantung saksi bertemu dengan Pak Sahid atau tidak ;

- Bahwa seharusnya lokasi pengambilan tisu lelang setelah kebakaran adalah gudang rewinder, bukan gudang stock preparation ;
- Bahwa pemenang lelang mengambil tisu dari gudang stock preparation dan itu berdasarkan perintah dari Pak Sahid ;
- Bahwa barang yang di gudang stock preparation seharusnya di daur ulang tetapi tetap dikeluarkan ;
- Bahwa letak masing-masing gudang berjauhan ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada atasan saksi (Alex dan Sivakumar) tentang sampai kapan saksi harus memberikan Pass Barang Keluar untuk pemenang lelang tersebut selesai, dan Sivakumar menjawab, semua itu urusan Sivakumar, dan jika ada yang bertanya, silahkan tanyakan langsung kepada Sivakumar ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terdakwa yang memuat tisu sisa kebakaran, dan saksi tidak mengetahui pada saat itu terdakwa bertindak sebagai apa;
- Bahwa saksi hanya menerima perintah untuk memuat tisu reject yang terbakar yang berada PT. Univenus Perawang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah PBK yang dibuat dari Juli - Nopember ;
- Bahwa penandatanganan PBK harus diketahui oleh Sivakumar ;
- Bahwa penandatanganan PBK harus lengkap agar barang bisa keluar, jika salah satu dari penandatanganan berhalangan harus ada pengganti ;
- Bahwa selama ini semua PBK ditandatangani oleh Sivakumar ;
- Bahwa jumlah PBK yang saksi tanda tangani lebih banyak dibandingkan dengan yang ditandatangani oleh Bapak Sahid ;
- Bahwa PBK yang didalamnya menyebutkan dengan satuan roll menunjukkan bahwa isi muatan atas barang keluar tersebut adalah berupa tisu roll reject, sedangkan PBK yang didalamnya menyebutkan dengan satuan truk, menunjukkan bahwa isi muatan atau barang yang keluar tersebut adalah berupa barang atau brangkal bekas reruntuhan bangunan yang terbakar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah tisu sebelum dan setelah kebakaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total tisu yang telah dikeluarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sivakumar pernah memerintahkan untuk mengeluarkan tisu termasuk limbah ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sivakumar hanya sebatas tandatangan ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

3. Saksi ALEXANDRA bin MUSLIM

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah kepala seksi Tisu Mesin yang bertugas mengawasi proses produksi dan keluar barang ;
- Bahwa atasan saksi adalah Kepala Departemen yaitu Ho Ju Chang, dan Wakil Kepala Departemen yaitu Su chi Hou ;
- Bahwa kebakaran di PT. Univenus Perawang terjadi pada tanggal 24 Mei 2012 ;
- Bahwa sebelum kebakaran tisu sudah ada di rewinder ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah tisu sebelum kebakaran ;
- Bahwa yang tahu persis jumlah barang di gudang adalah petugas gudang ;
- Bahwa saksi mendengar info bahwa ada pemindahan tisu dari gudang PT. Univenus Perawang ke PT. Pindo Deli pada saat kebakaran ;
- Bahwa saksi juga mendengar, bahwa tisu yang disimpan di PT. PINDO DELI dikembalikan ke PT. Univenus Perawang, namun saksi tidak mengetahui jumlah yang kembali tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pihak yang melakukan survei di lokasi ex kebakaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya klaim asuransi dari PT. Univenus Perawang ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya lelang atas tisu ex kebakaran, sewaktu dilakukan pengangkutan tisu pertama yaitu bulan Juli 2012, dan saksi mengetahui hal tersebut dari Sivakumar ;
- Bahwa saksi mengetahui pengeluaran pertama tisu ex kebakaran karena saksi ikut menandatangani PBK ;
- Bahwa jumlah tisu yang dilelang adalah 75 (tujuh puluh lima) ton ;
- Bahwa pemenang lelang tersebut adalah terdakwa, saksi mengetahui hal tersebut pada saat meeting pertama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meeting pertama dihadiri oleh terdakwa, Sivakumar, Sahid, Su Chi Hou, dan Ho Cing Cun dan dilakukan di PT. Univenus Perawang pada bulan Juli 2012 pagi, meeting berlangsung selama 10 menit ;
- Bahwa Sahid mengajak saksi untuk meeting guna memperkenalkan pemenang lelang ;
- Bahwa saat meeting tidak disebutkan jumlah tisu yang dilelang ;
- Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan terdakwa adalah Sivakumar dan Su Chi Hou, dan pada saat berkenalan saksi bersalaman dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan Sivakumar tidak pernah memberi uang kepada saksi pada saat meeting ;
- Bahwa pengeluaran tisu hasil lelang tersebut adalah dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah tisu yang telah dikeluarkan ;
- Bahwa dalam sehari mobil yang datang untuk mengangkut tisu hasil lelang tersebut adalah 3 sampai dengan 7 mobil, 1 mobil memuat 3 - 5 ton, setiap mobil mengangkut 3 sampai dengan 4 kali dalam seminggu ;
- Bahwa ada juga tisu yang diambil dari PT. PINDO DELI, dan yang mengatur hal tersebut adalah Sivakumar dan diketahui oleh atasan Sivekumar yaitu Hwang Sin Sun ;
- Bahwa saksi hanya menerima perintah tersebut dari Sivakumar ;
- Bahwa pengambilan tisu dilakukan dari 2 tempat yaitu depan rewinder area dan lokasi stock preparation ;
- Bahwa tisu yang ada di rewinder dan stock preparation jumlahnya tidak sampai 75 ton ;
- Bahwa tisu yang ada di gudang stock preparation adalah tisu reject, sedangkan tisu yang ada di gudang rewinder adalah tisu reject dan juga tisu yang bagus ;
- Bahwa tisu reject ada yang berasal dari sisa kebakaran dan ada juga yang berasal dari hasil produksi ;
- Bahwa tisu reject awalnya ditaruh di temporary area ;
- Bahwa data tisu yang bagus ada pada PPIC, namun saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa tisu yang dimuat oleh terdakwa adalah tisu sisa kebakaran dan reject (tidak layak ekspor) ;
- Bahwa meskipun tisu yang dimuat terdakwa dari gudang stock preparation bukan tisu sisa kebakaran, namun didalam PBK tetap ditulis tisu sisa kebakaran atau reject ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masuk gudang stock preparation dan rewinder terlebih dahulu di lansir kemudian baru dilaporkan ;
- Bahwa izin masuk truk dibuat secara tertulis ;
- Bahwa saat pemuatan tisu di hari pertama terdakwa ditolak, akan tetapi kemudian saksi diperintahkan untuk menjemput terdakwa ke kedai kopi di KM 6;
- Bahwa tisu yang berada didepan gudang rewinder dimuat berdasarkan perintah dari Sahid kepada Eko (saksi hanya mengetahui) ;
- Bahwa sebelum menandatangani PBK, saksi tidak memeriksa terlebih dahulu barang yang dimuat karena ada penanggung jawab lapangan, namun saksi mendengar ada pengaduan dari petugas lapangan bahwa tisu yang dimuat bukan tisu sisa kebakaran ;
- Bahwa PBK ditandatangani oleh 4 (empat) orang ;
- Bahwa dalam PBK tidak dijelaskan tisu diambil dari gudang yang mana ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah seluruhnya tisu yang diangkut oleh terdakwa ;
- Bahwa semua PBK harus ditandatangani, namun tidak semua PBK saksi tandatangani, saksi bergantian dengan Su Chi Hou ;
- Bahwa gudang tisu reject hanya ada 1 (satu) ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Su Chi Hou mengapa hasil lelang yang hanya 75 ton, bisa diangkut lebih dari jumlah tersebut, Su Chi Hou menjawab bahwa sudah bertanya kepada atasannya Howi Chang yang mengatakan bahwa semuanya sudah diurus oleh Sivakumar ;
- Bahwa Eko pernah menanyakan mengapa memuat tisu melebihi jumlah yang semestinya, dan saksi menanyakan juga kepada atasan saksi ;
- Bahwa Eko yang meminta tandatangan PBK kepada saksi ;
- Bahwa PBK yang ditandatangani oleh saksi sebanyak 1255 ton ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

4. Saksi MARTHA ELINA WIDIYANTI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa admin bertugas untuk mengurus cuti karyawan, lembur dan input data PBK (Pass Barang Keluar) ke dalam sistem ;
- Bahwa Rani adalah admin pertama yang mengurus PBK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Admin di PT.Pindo Deli ;
- Bahwa saksi di bagian sparepart sejak bulan Maret 2012 kemudian dimutasi ke admin pada bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa akhir Juni 2012 sampai dengan Oktober 2012 (input PBK manual) khusus tisu bekas kebakaran;
- Bahwa fungsi saksi hanya admin (memasukkan data PBK manual ke sistem) ;
- Bahwa PT. Univenus Perawang minta tolong kepada PT.Pindo Deli untuk PBK sistem karena PT.Univenus Perawang tidak punya otoritas sistem ;
- Bahwa saksi mulai bekerja di admin pada tanggal 6 Nopember 2012;
- Bahwa saksi input PBK tisu mulai dari awal sampai dengan akhir Nopember ;
- Bahwa mekanisme penginputan data PBK manual ke PBK sistem adalah Eko membawa PBK manual kemudian dicek Pass Barang Keluar mobil, jenis, tujuan, nama supir, muatan, berat (saksi hanya mendapat data, kemudian data yang ada di PBK manual diinput ke PBK sistem) ;
- Bahwa saksi pernah dengar adanya kebakaran di gudang PT.Univenus Perawang namun saksi tidak mengetahui tentang lelang barang ex kebakaran tersebut;
- Bahwa dalam PBK manual dimuat tisu reject bekas kebakaran ;
- Bahwa saksi hanya mengurus PBK tisu reject, dan yang lain mengecek tisu finishing good ;
- Bahwa jumlah PBK pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 ± 400 ton ;
- Bahwa nama supir ada yang sama, yaitu dengan tujuan Jakarta dan Perawang ;
- Bahwa saksi menginput kurang lebih 80 PBK yang berjumlah kurang lebih 700 ton tujuan Jakarta dan Perawang ;
- Bahwa semua barang keluar harus pakai PBK sistem karena itu akan di cek lagi oleh security jika cocok keluar jika tidak cocok tidak bisa keluar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada yang melanjutkan penginputan data ke PBK sistem untuk tisu reject ;
- Bahwa penanggung jawab PBK sistem adalah Kepala Departemen yaitu Mr. Wong Teng Siang ;
- Bahwa PBK harus ditandatangani oleh Kepala Departemen agar mobil bisa keluar ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi STEFANI PANCA PUTRI, SE

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pindo Deli sejak tanggal 4 Mei 2011 ;
- Bahwa Jabatan saksi adalah administrasi PT. Pindo Deli Perawang dan bertugas salah satunya adalah membuat Pass Barang Keluar secara sistem dan tugas saksi tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Seksi dan Kepala Departemen ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kebakaran pada PT. Univenus Perawang yaitu pada bulan Mei 2012 ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat PBK sistem adalah atasan saksi yang bernama SUKIMAN ;
- Bahwa proses penerbitan PBK sistem adalah PBK yang dibawa dari PT. Univenus Perawang yang dikeluarkan secara manual, membawa surat timbangan dan setelah menyerahkan surat-surat tersebut maka saksi selaku admin di seksi Raw Material menerbitkan PBK secara sistem ;
- Bahwa setelah saksi input ke dalam sistem (komputer), selanjutnya saksi print kembali, kemudian PBK yang telah diprint tersebut saksi tandatangani, dan kemudian dikembalikan kepada pembawa PBK manual tadi untuk menjumpai kepala saksi Raw Material PT. Pindo Deli Perawang dan Kepala Departemen PT. Pindo Deli Perawang untuk juga diminta tanda tangannya ;
- Bahwa untuk administrasi di PT. Pindo Deli Perawang saksi menangani 2 seksi yaitu seksi spare part dan seksi raw material dan untuk pengeluaran tisu tersebut yang mengeluarkan tisu tersebut adalah seksi raw material PT. Pindo Deli Perawang ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan berapa banyak tisu reject yang akan dikeluarkan ;
- Bahwa saksi baru kali ini mengeluarkan PBK untuk tisu reject, yaitu setelah kejadian kebakaran di gudang tisu PT. Univenus Perawang. Sebelumnya saksi menerbitkan PBK yang berupa barang material spare part ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana tisu reject tersebut dikeluarkan, dan dari pembawa PBK manual, saksi mengetahui bahwa tisu reject tersebut dikeluarkan untuk pemenang lelang, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang harus dikeluarkan untuk pemenang lelang tersebut ;



- Bahwa pemilik tisu reject tersebut adalah PT. Univenus Perawang dan penerbitan PBK sistem tersebut sebelumnya diterbitkan di seksi finish good dan kemudian dialihkan ke raw material yakni bagian admin, namun saksi tidak mengetahui mengapa penerbitan PBK sistem tersebut dialihkan ;
- Bahwa kegunaan dari PBK sistem adalah untuk mengeluarkan barang dan jika tidak memiliki PBK sistem maka barang tidak dapat dikeluarkan dari dalam pabrik atau lokasi PT. IKPP Perawang, dan kegunaan PBK manual adalah untuk mengeluarkan barang dari PT. Pindo Deli Perawang ;
- Bahwa sesuai dengan yang tercatat didalam kolom PBK manual bahwa yang melelang tisu reject tersebut adalah asuransi dan pemenangnya adalah terdakwa ;
- Bahwa pimpinan saksi tidak ada menjelaskan kepada saksi berapa PBK sistem yang harus diterbitkan untuk tisu reject tersebut, hanya memberitahukan kepada saksi jika ada yang membawa PBK manual dan kartu timbangan maka PBK sistem bisa diterbitkan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa tisu reject yang dimintakan PBK sistem tersebut berasal dari tisu yang sebelumnya telah terbakar di gudang tisu PT. Univenus Perawang, yang memberitahukan saksi tersebut adalah ARIFIN NABABAN, dan saksi tidak mengetahui berapa banyak tisu yang terbakar di gudang tisu PT. Univenus Perawang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi tisu reject yang PBK sistemnya saksi terbitkan ;
- Bahwa tidak ada batasan untuk PBK sistem pengeluaran tisu tersebut asalkan syarat-syarat untuk pembuatan PBK sistem tersebut lengkap ;
- Bahwa pada kolom PBK manual untuk tisu reject tersebut terisi dan telah dicap stempel, sesuai dengan yang tercantum didalam PBK manual dan scalling tiket bahwa yang mengangkut tisu reject tersebut adalah menggunakan mobil truk ;
- Bahwa PBK sistem yang dimiliki oleh PT. Univenus Perawang diterbitkan oleh PT. Pindodeli Perawang karena PT. Univenus Perawang belum memiliki Sistem Application Portal sehingga tidak memiliki otoritas untuk pembuatan PBK sistem tersebut ;
- Bahwa didalam PBK manual dan PBK sistem dan juga kartu timbangan, tidak dijelaskan bahwa tisu yang dikeluarkan tersebut adalah tisu bekas kebakaran, yang tercantum hanya tisu reject ;



- Bahwa saksi mengetahui nama terdakwa hanya dari PBK manual yang dibawa oleh orang yang meminta PBK sistem kepada saksi, di dalam PBK manual tersebut tercantum nama SUWANTO selaku pemenang lelang ;
- Bahwa saksi mengenal SIVAKUMAR hanya sebagai pekerja di bagian Division Production selaku staf ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika SIVAKUMAR yang mengurus untuk penanganan asuransi atas tisu yang terbakar di gudang tisu PT. Univenus Perawang ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

6. Saksi RANI MUTIA SARI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pengambilan tisu bekas kebakaran dari areal PT. Univenus Perawang untuk dibawa keluar dari lokasi PT. Univenus Perawang khususnya keluar dari dalam lokasi PT. IKPP Perawang ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pindodeli Perawang dan menjabat sebagai staf Administrasi pada General Affair Departemen (GAD) ;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. Pindodeli Perawang selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak bulan Nopember 2011 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada saat sekarang ini adalah sebagai Administrasi PT. Pindodeli Perawang mengurus tagihan pembayaran kontraktor dan transportasi untuk keperluan karyawan Dinas Luar. Pertama kali bekerja saksi ditugaskan di bagian Finished good, kemudian dipindahkan ke Human Resources ;
- Bahwa saksi mengingat kebakaran yang terjadi di PT. Univenus Perawang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, dan yang terbakar tersebut adalah gudang tisu ;
- Bahwa saksi adalah orang yang membuat PBK (Pass Barang Keluar) System sesuai permintaan (request) berdasarkan PBK manual dari PT. Univenus Perawang ke PT. Pindodeli Perawang, yang mana PBK tersebut saksi buat di administrasi Finished Good PT. Pindo Deli, setelah membuat dan memasukkan PBK ke dalam system, kemudian dibuatkan Print Out, setelah di print PBK tersebut saksi tandatangani, kemudian dibawa kepada Kepala Seksi Finished Good PT. Pindo Deli yaitu Sdr. LIN JUNG HUA untuk ditandatangani, kemudian saksi antarkan lagi kepada Kepala Departemen GAD PT. Pindo Deli yaitu Sdr.



HUANG TENG HSIANG untuk ditandatangani. Setelah selesai ditandatangani diberikan kembali kepada Sdr. SIVAKUMAR selaku Divisi Produksi PT. Pindo Deli, setelah itu SIVAKUMAR menyerahkan PBK system tersebut kepada yang membuat PBK manual yaitu Sdr. EKO BP dari PT. Univenus Perawang ;

- Bahwa kegunaan dari PBK sistem adalah untuk izin keluar barang dari PT. Pindo Deli, selain untuk bukti proses pengeluaran tisu Reject Fire Accident (Tisu bekas kebakaran), PBK sistem juga digunakan untuk barang-barang lainnya seperti Buitank, Sparepart dan lain-lain ;
- Bahwa saksi harus menandatangani PBK tersebut sebagai izin keluar untuk tisu bekas kebakaran, dan agar diketahui oleh Kasi dan Kadep bahwa yang membuatkan PBK sistem tersebut adalah saksi ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui nama dari pemenang lelang tersebut dari PBK manual yang dibawa sebagai request untuk PBK system, disana tercantum nama pemenang lelang tersebut adalah terdakwa, namun saksi tidak mengetahui dari perusahaan mana, dan saksi juga tidak mengetahui Asuransi mana yang melelang tisu bekas kebakaran tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak tisu bekas kebakaran yang diklaim oleh pihak PT. Univenus Perawang kepada pihak asuransi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana tisu bekas kebakaran tersebut diambil;
- Bahwa saksi menandatangani PBK sistem untuk tisu bekas kebakaran tersebut mulai tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012, PBK sistem tersebut berjumlah 80 lembar, dengan total tonase kurang lebih 726,5 ton ;
- Bahwa yang sering membuat dan membawa PBK manual dari PT. Univenus Perawang untuk tisu bekas terbakar agar dibuatkan PBK sistem kepada saya adalah Sdr. Eko BP ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Sdr. Eko untuk membuat PBK manual tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Eko berapa banyak tisu bekas kebakaran tersebut yang akan dibawa keluar dari PT. Univenus Perawang oleh pemenang lelang ;
- Bahwa dasar saksi membuat PBK sistem tersebut adalah karena adanya PBK manual untuk setiap barang yang keluar dari PT. Univenus Perawang ;
- Bahwa saksi mengenal Sivakumar selaku staf Divisi Produksi PT. Pindodeli Perawang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab dari Sivakumar ;
- Bahwa Sivakumar pernah menemui saksi untuk minta dibuatkan PBK sistem sehubungan dengan tisu bekas kebakaran dari PT. Univenus Perawang, Sivakumar menemui saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 28 Juni 2012 dan tanggal 29 Juni 2012 ;
- Bahwa PBK sistem dibuat di PT. Pindodeli karena PT. Univenus tidak memiliki Otoritas PBK sistem ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. EKO BP yang meminta PBK sistem dengan membawa PBK manual dari PT. Univenus, dan saksi tidak pernah menanyakan siapa yang menyuruh Sdr. EKO BP untuk meminta PBK sistem tersebut, karena saksi sudah mendapat instruksi agar membuatkan PBK sistem dari PT. Univenus Perawang, berdasarkan PBK manual dan kartu timbangan ;
- Bahwa selisih tonase dari yang dilelang dengan yang dibawa keluar dari PT. IKPP Perawang adalah $\pm 726,425$ ton ;
- Bahwa apabila PBK manual tidak ada, maka pihak PT. Pindodeli tidak akan membuatkan PBK secara sistem ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

7. **Saksi SAID ROMADHANI bin MISLIMAN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Univenus Perawang sebagai Kepala Regu, tugas dan tanggung jawab saksi adalah Penanggung Jawab 6K dan Safety membantu bagian produksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran di gudang Stand Bye Roll PT. Univenus Perawang yang terjadi pada tanggal 24 Mei 2012 dan gudang Stand Bye Roll tersebut menyimpan tisu jumbo roll reject (tisu yang tidak layak pakai) dan sebagian tisu yang layak pakai namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi diinstruksikan oleh SIVAKUMAR untuk membuat PBK manual sebagai ijin bagi kendaraan pemenang lelang untuk mengambil tisu bekas kebakaran dan agar dapat keluar dari PT. Univenus lalu dibuatkan PBK sistem;
- Bahwa saksi menerima informasi dari SIVAKUMAR bahwa akan ada mobil masuk yang akan mengambil tisu, SIVAKUMAR tidak menyebut jumlahnya namun menyebut lokasi pengambilan tisu yaitu di gudang yang terbakar, di depan mesin rewinder, di depan gudang yang terbakar dan area stock preparation ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya selama lebih kurang 1 (satu) minggu saksi membuat IML (Izin Masuk Lokasi) dan PBK (Pass Barang Keluar) manual ;
- Bahwa saksi tidak tahu volume tisu maupun jumlah klaim yang diajukan PT. Univenus kepada pihak asuransi namun berdasarkan Surat Pernyataan Pemenang Lelang yang ditunjukkan SIVAKUMAR kepada saksi terbaca bahwa jumlah yang dimenangkan oleh pemenang lelang adalah sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) ton ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pelelangan namun saksi tahu bahwa yang mengambil tisu adalah pemenang lelang yaitu terdakwa yang bertindak atas nama CV. Sinar Mandiri Sakti;
- Bahwa pemenang lelang mengambil tisu seminggu 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali, sehari rata-rata 6 (enam) mobil truk dengan jumlah muatan 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) ton;
- Bahwa rekap jumlah tisu yang telah dikeluarkan dapat dilihat melalui dokumen dari PBK;
- Bahwa kadang pada sore hari SIVAKUMAR menanyakan tonase tisu yang dikeluarkan;
- Bahwa ketika jumlah tisu yang diambil pemenang lelang telah melebihi 75 (tujuh puluh lima) ton karena dihitung dari jumlah mobil yang masuk yaitu 80 (delapan puluh) mobil saksi bersama Hsu Chih Ho menemui Hou Jui Chang menanyakan sampai kapan dan sampai berapa banyak karena sudah lebih dari 75 (tujuh puluh lima) ton namun Hou Jui Chang mengatakan tidak tahu dan menyarankan agar bertanya kepada Yeh Jui Wen, jawaban Yeh Jui Wen juga tidak tahu dan menyarankan Hsu Chih Ho untuk bertanya kepada Huang Chien Hsun dan mendapat jawaban bahwa yang tahu masalah asuransi adalah SIVAKUMAR, tanya saja kepadanya, lalu saksi bersama Hsu Chih Ho menemui SIVAKUMAR dan hasil pembicaraan tersebut adalah SIVAKUMAR mengatakan **“Said, yang tahu asuransi saya dan management, kamu ikuti saja instruksi management”**;
- Bahwa tisu Finished Good merupakan tanggung jawab Production, Planning and Inventory Control (PPIC);
- Bahwa tisu yang terambil oleh pemenang lelang ada yang berupa tisu reject yang tidak terbakar, sebelumnya tisu tersebut berada di sekitar tisu yang terbakar dan dikatakan telah masuk klaim karena bau, selanjutnya dalam PBK ditulis tisu reject fire accident padahal bukan tisu bekas kebakaran;
- Bahwa tisu yang berada di depan rewinder adalah tisu bagus sedangkan tisu reject berada di gudang yang terbakar, namun di gudang yang terbakar juga ada tisu bagus berbentuk roll maupun telah dikupas;
- Bahwa rewinder berada di sebelah gudang yang terbakar, sedangkan Stock Preparation berada 100 meter dari gudang yang terbakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tisu yang berada di depan gudang yang terbakar merupakan tisu yang dilangsir;
- Bahwa tisu yang hancur terangkut bersama batu, sampah dan material lain;
- Bahwa tisu reject yang berada di Stock Preparation biasanya didaur ulang lagi;
- Bahwa penanggungjawab atas tisu yang diambil oleh pemenang lelang adalah karyawan yang bekerja pada shift tersebut;
- Bahwa yang mengetahui jumlah tisu sebelum kebakaran adalah karyawan bagian PPIC, termasuk data tisu yang masuk gudang diketahui oleh ELIS;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa pada pemuatan hari ketiga mobil Terdakwa rusak, saksi bersama Alexandra pernah menemui terdakwa di rumah makan Ria di Km.5, saat itu atas instruksi NATH Terdakwa diminta mengambil tisu lagi, pada saat itu tisu yang terdakwa bawa telah lebih dari 75 (tujuh puluh lima) ton;

Atas tanggapan terdakwa saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu terjadi salah pemuatan karena mobil yang masuk berupa mobil bak sedangkan tisu yang akan dibawa seharusnya yang hancur lebih dulu, mobil bak tidak dapat membawa tisu yang hancur, oleh karena itu saksi diinstruksikan oleh NATH untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut dan meminta terdakwa agar besok memasukkan mobil lagi;

8. Saksi NATH PRANAT KUMAR

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Staf Mechanical Engineering PT. IKPP Perawang dengan tugas mengawasi produksi listrik;
- Bahwa selain pekerjaan tersebut saksi juga memiliki tugas sampingan yaitu membantu pengurusan untuk klaim asuransi baik dari PT. IKPP, PT. Pindodeli maupun PT. Univenus kepada asuransi tertentu melalui broker asuransi PT. Kali Besar Raya Utama (KBRU);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran di gudang Stand Bye Roll PT. Univenus Perawang pada tanggal 24 Mei 2012, yang terbakar adalah gudang tisu namun saksi tidak tahu apakah tisu tersebut bagus atau reject;
- Bahwa saksi dihubungi oleh manajemen perusahaan PT. IKPP Pusat yaitu Chandra K. Halim untuk membantu klaim asuransi kebakaran PT. Univenus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selanjutnya membuat dokumentasi berupa foto-foto gudang yang terbakar untuk dikirim ke PT. KBRU;
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2012 saksi pernah mendampingi perwakilan PT. KBRU dan PT. McLaren yang melakukan survey ke lokasi kebakaran, saat pihak PT. KBRU menanyakan kepada siapa dapat meminta data, Andy Hsu selaku Kepala Pabrik menunjuk SIVAKUMAR, selanjutnya saksi berkomunikasi masalah klaim asuransi tersebut dengan SIVAKUMAR melalui email maupun telepon;
- Bahwa untuk mengumpulkan dokumen pendukung klaim asuransi tersebut dibutuhkan data foto, elektrik maupun mekanik sehingga saksi menugaskan SIVAKUMAR untuk mencari data-data tersebut;
- Bahwa selanjutnya SIVAKUMAR mengirimkan data-data kepada saksi melalui email, untuk data foto dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari telah dapat dikirim sedangkan data mengenai jumlah tisu yang terbakar dikirim agak lama ;
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2012 saksi menerima data tambahan (susulan) untuk tambahan klaim asuransi sebanyak 810 ton tisu ;
- Bahwa data tersebut dikirimkan oleh SIVAKUMAR melalui email kemudian saksi laporkan ke PT. KBRU, selanjutnya pihak PT. KBRU dan Pt. McLaren melakukan investigasi lagi karena data tisu 810 (delapan ratus sepuluh) ton tersebut tidak didukung foto;
- Bahwa saksi menerima data jumlah tisu yang terbakar sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus) ton dan 500 (lima ratus) ton tersebut secara bersamaan, masing-masing diuraikan namun saksi tidak mengerti maksudnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengenai jumlah klaim tersebut kepada SIVAKUMAR karena saksi merasa bukan bidang pekerjaan saksi dan saksi merasa SIVAKUMAR lebih ahli;
- Bahwa saksi pernah ditelpon SIVAKUMAR yang menanyakan mengenai jumlah tisu reject tidak hanya 75 (tujuh puluh lima) ton tetapi lebih, karena bingung saksi mengirim email kepada ARGJ DJONI dari PT. KBRU mengenai berapa jumlah tisu reject yang dilelang dan boleh diambil oleh pemenang lelang;
- Bahwa PT. KBRU menjawab email saksi pada tanggal 26 Juni 2012 dengan menggunakan Bahasa Inggris yang maksudnya saksi artikan sebagai berikut “Bahwa tisu lebih kurang 75 ton hanya untuk estimasi saja, tetapi KBRU sudah terima konfirmasi dari asuransi bahwa semua sampah dari kebakaran tisu boleh diambil di tempat kebakaran PT. Univenus saja tanpa kuantitas yang tertera di surat pernyataan pemenang lelang”;
- Bahwa saksi hanya mengetahui klaim sebanyak lebih kurang 500 (lima ratus) ton;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencabut keterangannya tentang klaim 310 (tiga ratus sepuluh) ton dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tahap penyidikan;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

9. Saksi HSUEH KUANG TING als ANDI (penerjemah : LINA)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Pabrik (Mill Head) PT. Univenus dan PT. Pindodeli Perawang dengan tugas memperlancar produksi, pembiayaan dan kualitas;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran yang terjadi pada bulan Mei 2012 di PT. Univenus tepatnya di gudang tisu, didalamnya terdapat tisu roll baik tisu reject maupun tisu non reject;
- Bahwa saksi meminta Kepala Produksi untuk melihat kerusakan akibat kebakaran tersebut;
- Bahwa saksi lupa mengenai laporan jumlah tisu yang rusak karena pada satu sisi akan mengecek mana yang rusak dan di sisi lain akan mengajukan klaim asuransi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meminta NATH untuk mengurus klaim asuransi;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan HUANG CHIEN HSUN selaku Kepala Produksi untuk memberikan instruksi kepada SIVAKUMAR agar SIVAKUMAR mengurus tisu yang rusak akibat kebakaran karena SIVAKUMAR adalah staf produksi;
- Bahwa yang harus diurus oleh SIVAKUMAR adalah mencari data-data asset gudang yang terbakar untuk dikirimkan kepada NATH;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan perwakilan pihak asuransi;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai proses maupun dokumen lelang;
- Bahwa sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan setelah kebakaran saksi ada diberitahu oleh SIVAKUMAR bahwa pemenang lelang sudah dapat memulai mengambil barang lelang bekas kebakaran, saksi juga didatangi Kepala Administrasi dan Kepala Produksi yang memberitahu bahwa pengambilan tisu bekas kebakaran telah dimulai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan tentang kejanggalan masalah pengambilan tisu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari SIVAKUMAR mengenai pengambilan tisu bekas kebakaran yang dilelang, saksi percaya sepenuhnya akan pengurusan tisu tersebut karena telah memberikan tanggungjawab kepada SIVAKUMAR ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada NATH mengapa data jumlah tisu masih dikirimkan pada bulan November dan NATH menjawab karena masih dapat diklaim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui data jumlah tisu adalah karyawan bagian wirehouse;
- Bahwa produksi tisu PT. Univenus Perawang tiap bulan lebih kurang 1000 (seribu) ton.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

10. Saksi HSU CHIH HO als Mr. HSU (penerjemah : HERLINA)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Produksi PT. Pindodeli Perawang dan diperbantukan untuk PT. Univenus Perawang dengan tanggungjawab terkait produksi dan kualitas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran di gudang PT. Univenus pada bulan Mei 2012;
- Bahwa gudang yang terbakar tersebut sebelumnya berisi tisu Finished Good dan tisu reject;
- Bahwa jumlah tisu didalam gudang merupakan tanggungjawab PPIC dan sebelum kebakaran setahu saksi jumlah tisu didalam gudang tersebut adalah lebih kurang 318 (tiga ratus delapan belas) ton, kapasitas gudang dapat mencapai 1500 (seribu lima ratus) ton;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tisu yang sempat dikeluarkan dari gudang pada saat kebakaran dan hampir semua terbakar;
- Bahwa saksi datang ke lokasi kebakaran;
- Bahwa setahu saksi ada tisu yang dipindahkan dari temporary area ke PT. Pindodeli, sedangkan tisu yang berada di Stock Preparation yang merupakan hasil produksi tidak diproses lagi karena dikawatirkan terkena imbas / bau;
- Bahwa saksi tahu yang mengurus klaim asuransi adalah SIVAKUMAR dan perusahaan asuransinya adalah PT. Asuransi Sinar Mas;
- Bahwa saksi tahu ada survey dari perusahaan asuransi, saksi meminta data jumlah tisu dari Ibu ELIS Kepala Seksi PPIC lalu data tersebut saksi serahkan kepada SIVAKUMAR;
- Bahwa setahu saksi terhadap tisu bekas kebakaran dilakukan lelang oleh perusahaan asuransi dan melalui Surat Pernyataan pemenang lelang saksi tahu bahwa jumlah yang dilelang adalah lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) ton namun saksi tidak tahu estimasinya darimana;
- Bahwa tisu tersebut diambil sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2012 dan jumlah angkutan yang mengambil setiap hari rata-rata 5 (lima) truk;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh SIVAKUMAR untuk turut menandatangani PBK, awalnya saksi diberi tugas untuk mengawasi pengambilan tisu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani lebih kurang 101 (seratus satu) lembar PBK dengan jumlah tisu 1185 (seribu seratus delapan puluh lima) ton;
- Bahwa tanpa tanda tangan saksi pada PBK maka mobil yang mengangkut tisu bekas kebakaran hanya dapat keluar dari PT. Univenus Perawang namun tidak dapat keluar dari PT. IKPP Perawang;
- Bahwa ketika pengambilan tisu telah melebihi 75 (tujuh puluh lima) ton saksi ada menanyakannya kepada divisi dan dijawab mengenai urusan asuransi ke satu pintu saja yaitu SIVAKUMAR dan SIVAKUMAR mengatakan bahwa ini instruksi atasan;
- Bahwa kasus ini diangkat oleh Internal Control Audit Departement (ICAD);
- Bahwa saksi selama kurang dari 1 (satu) bulan telah mengetahui bahwa tisu yang diambil telah melebihi 75 (tujuh puluh lima) ton namun saksi tidak berhak untuk menghentikan pemuatan karena dalam pengambilan tisu saksi hanya berdasarkan instruksi dari SIVAKUMAR;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Said Romadhani menjumpai pimpinan saksi yaitu Hou Jui Chang selaku Kepala Departemen dan bertanya **"Sudah lebih dari 75 ton masih bisa ijin tidak?"** dan dijawab tidak tahu sambil menyarankan saksi agar bertanya kepada Yeh Jui Wen. Kepada Yeh Jui Wen saksi mengatakan **'Ini masalah besar, boleh tidak dari Mr. Yeh, instruksikan sama Sivakumar, untuk hal ini, instruksikan pakai Lotus Notes, saya perlu punya bukti'** namun Yeh Jui Wen juga mengatakan tidak tahu dan menyarankan saksi agar bertanya kepada Huang Chien Hsun, saat itu saksi mengatakan **"Ini sampai berapa banyak dan sampai kapan, karena sudah lebih dari 75 (tujuh puluh lima) ton?"** dan Huang Chien Hsun menjawab **"yang tahu masalah asuransi adalah Sivakumar, kamu tanya saja sama dia"** lalu saksi bersama Said Romadhani menemui SIVAKUMAR dan saat itu SIVAKUMAR mengatakan **"itu instruksi dari atasan kamu ikutin saya saja, yang tahu asuransi saya dan manajemen, kamu ikut instruksi manajemen"**;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan SIVAKUMAR kadang langsung, kadang melalui telepon;
- Bahwa dalam PBK tertulis tisu yang keluar adalah tisu reject seluruhnya;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah total tisu yang diambil pemenang lelang, saksi hanya bertemu lebih kurang 2 (dua) kali dengan pemenang lelang;
- Bahwa saksi melapor atau melakukan konfirmasi mengenai jumlah tonase tisu yang diambil pemenang lelang sekira bulan Juli atau bulan Agustus 2012 namun saksi tidak ingat jumlah PBK ataupun tonase tisu yang telah keluar;
- Bahwa tisu yang berada di gudang yang terbakar dikeluarkan semua, di gudang tersebut ada sisa Finished Good;
- Bahwa ada tisu yang diambil tidak hanya dari gudang stand bye roll;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tisu Finished Good yang terkena air, basah dan berbau;
- Bahwa temporary area berisi tisu Finished Good dan tisu pending;
- Bahwa tisu yang dibawa ke PT. Pindodeli adalah Finished Good, setelah tisu tersebut dibawa kembali ke PT. Univenus lalu ada diambil oleh pemenang lelang.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

11. **Saksi JHONI CHANDRA, SE**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Asuransi Sinar Mas dengan jabatan Kepala Seksi General Affair dengan tugas mengontrol penjualan barang bekas klaim PT. Asuransi Sinar Mas;
- Bahwa saksi mengetahui informasi kebakaran di PT. Univenus dari broker asuransi PT. KBRU;
- Bahwa informasi tersebut diikuti sekaligus dengan pengajuan klaim asuransi kebakaran;
- Bahwa selanjutnya PT. Asuransi Sinar Mas menunjuk PT. McLarens sebagai *Lost adjuster* karena Sumber Daya Manusia (SDM) PT. Asuransi Sinar Mas tidak mendukung untuk menilai barang yang masih memiliki nilai ekonomis sehingga PT. McLarens yang ditunjuk;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. McLarens yaitu AJI PRIYATNA melakukan survey ke lokasi kebakaran PT. Univenus, saat itu saksi tidak ikut melakukan survey;
- Bahwa selanjutnya PT. McLarens menginformasikan bahwa dari lokasi kebakaran gudang tisu PT. Univenus masih tersisa tisu yang masih memiliki nilai ekonomis sebanyak 75 (tujuh puluh lima) ton;
- Bahwa terhadap barang yang masih memiliki nilai ekonomis dan klaimnya disetujui maka bagian saksi bertugas menjual barang sisa kebakaran tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012 diadakan pembukaan lelang secara tertutup, salah satu ketentuannya adalah calon pembeli harus survey ke lapangan dengan perhitungan harga lelang perkilo dengan deposit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa penawar tertinggi dalam lelang tersebut adalah terdakwa yang bertindak atas nama CV. Sinar Mandiri Sakti dengan penawaran sebesar Rp. 31.125.000,- (tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk klaim asuransi tersebut saksi berhubungan dengan NATH sebagai perantara pihak PT. Univenus dengan PT. KBRU;
- Bahwa berdasar laporan PT. McLarens mengenai estimasi barang yang masih memiliki nilai ekonomis PT. Asuransi Sinar Mas menjual 75 (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) ton tisu bekas kebakaran dan membuat Surat Pernyataan Pemenang Lelang untuk pengambilan tisu bekas kebakaran tersebut;

- Bahwa bertanggung dalam hal ini PT. Univenus yang berkewajiban menunjukkan lokasi barang yang dilelang;
- Bahwa mengenai email tentang jangka waktu pengambilan tisu bekas kebakaran saksi tidak mengetahuinya karena email tersebut bukan dari PT. Asuransi Sinar Mas melainkan dari KBRU;
- Bahwa saksi tidak pernah mengawasi pengambilan tisu yang dilelang tersebut, adalah kewajiban PT. Univenus untuk mengontrol asetnya, secara logika apakah mau perusahaan memberikan barang melebihi dari jumlah yang dilelang;
- Bahwa data jumlah tisu di gudang sebelum kebakaran sebagaimana disampaikan pihak PT. McLaren yang melakukan survey didampingi NATH dan SIVAKUMAR adalah 310 (tiga ratus sepuluh) ton;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah klaim telah dibayarkan atau belum namun terhadap klaim yang belum dibayar dapat saja diambil barangnya karena tergantung prosesnya;
- Bahwa terdakwa telah membayar nilai tender dan diterima oleh PT. Asuransi Sinar Mas;
- Bahwa saksi pernah diberitahu mengenai tisu yang diambil telah melebihi 75 (tujuh puluh lima) ton sekira bulan Juli 2012 dan keputusan PT. Asuransi Sinar Mas tetap pada hasil lelang semula, tanggungjawab PT. Asuransi Sinar Mas hanya terhadap tisu bekas kebakaran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) ton;
- Bahwa PT. Asuransi Sinar Mas tidak pernah memberikan informasi kepada PT. KBRU untuk memperbolehkan pemenang lelang mengambil tisu bekas kebakaran lebih dari 75 (tujuh puluh lima) ton;
- Bahwa PT. KBRU adalah sebagai broker/jembatan proses klaim asuransi, untuk pengambilan barang ditanggung PT. Asuransi Sinar Mas;
- Bahwa jumlah tisu sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) ton merupakan stok tisu di gudang PT. Univenus sebelum terjadi kebakaran;
- Bahwa maksud lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) ton adalah pemenang lelang hanya boleh mengambil tisu bekas kebakaran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) ton dengan batas toleransi 1 (satu) ton;
- Bahwa jumlah 75 (tujuh puluh lima) ton tersebut adalah tisu bekas kebakaran, bukan tisu bagus;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima email dari NATH.

Atas keterangan saksi terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

- Mengapa pihak PT. Asuransi Sinar Mas tidak menginformasikan mengenai batas toleransi atau kelebihan maksimal 1 (satu) ton?;
- System pembelian kami borongan atau tonase?;
- Sepengetahuan saksi barang tersebut ditimbang atau tidak?;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan terdakwa tersebut saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai batas toleransi tersebut tidak mungkin sampai 2328 (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan) ton karena gudang yang terbakar hanya 1 (satu), batas 310 (tiga ratus sepuluh) ton, tidak mungkin lebih;
- Bahwa setahu saksi system pembeliannya kiloan;
- Bahwa setahu saksi barang tidak ditimbang namun secara logika pemilihan barang tidak mungkin memberikan barang lebih dari yang dilelang.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa sejak pertama pernah komplain kepada PT. McLaren mengenai ball-nya mengapa dihitung, lalu AJI PRIYATNA menghubungi PT. Indah Kiat dan mengatakan silahkan saja bagaimana menghitungnya. Terdakwa merasa dijebak karena perhitungan menggunakan estimasi sehingga lumpur pun ikut terbawa dan terdakwa harus menyewa 2 (dua) alat berat untuk mengangkutnya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

12. Saksi ELIS NAOMI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Pindodeli Perawang dengan jabatan Kepala Seksi Production, Planning and Inventory Control (PPIC) dengan tugas menerima order dari marketing dan memberikan instruksi kerja kepada Kepala Produksi;
- Bahwa PPIC menugaskan 2 (dua) anggota untuk ditempatkan di PT. Univenus walaupun secara status karyawan PT. Pindodeli;
- Bahwa tugas karyawan tersebut adalah membuat schedule produksi yang berisi spesifikasi dari pesanan order yang harus diproduksi di mesin setiap hari;
- Bahwa hubungan PT. Univenus dengan PT. Pindodeli karena keduanya masih dalam lingkup kerja PPIC dimana produk PT. Univenus harus melalui PPIC PT. Pindodeli dan secara manajemen serta produk sama-sama tisu, ada produk keduanya yang sama persis;
- Bahwa gudang PT. Univenus dengan gudang PT. Pindodeli berbeda, PT. Pindodeli memiliki gudang sendiri sedangkan PT. Univenus selain gudang sendiri juga meminjam gudang PT. IKPP Perawang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kapasitas dari gudang yang terbakar;
- Bahwa roll tisu di gudang PT. Univenus di-stand by-kan sebelum dilangsir ke pelabuhan;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran di gudang PT. Univenus terjadi pada tanggal 24 Mei 2012 namun saksi tidak mengetahui data tisu yang terbakar di gudang tersebut karena PPIC tidak handle tisu reject;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kebakaran saksi diminta oleh Sdr. RUSLI selaku Kepala HRD PT. Pindodeli untuk membuat data tisu yang terbakar untuk dilaporkan ke Polisi Forensik di Medan;
- Bahwa selanjutnya saksi memulai penghitungan dengan melakukan kroscek data di computer mengenai tisu yang belum dilangsir ke pelabuhan menggunakan Inspector Card yang ada unit ID-nya dengan data tisu yang telah masuk ke pelabuhan, membedakannya mudah karena untuk tisu yang telah dilangsir akan ada tanda terima dari pelabuhan bertanda approve;
- Bahwa berdasarkan kroscek data melalui system computer tersebut diketahui bahwa isi dari gudang yang terbakar sebelumnya adalah 310 (tiga ratus sepuluh) ton terdiri atas roll yang belum dilangsir, roll yang menunggu keputusan Quality Control apakah masuk kategori roll ataupun reject, dapat dikatakan 310 (tiga ratus sepuluh) ton tersebut merupakan tisu Finished Good yang masih dapat dijual;
- Bahwa PPIC tidak memiliki data tisu reject;
- Bahwa tisu reject biasanya dikeluarkan lagi ke Stock Preparation untuk didaur ulang;
- Bahwa 310 (tiga ratus sepuluh) ton tisu tersebut murni merupakan produk PT. Univenus;
- Bahwa setelah kebakaran tersebut sekira bulan Juli 2012 saksi menerina telepon yang isinya meminta PPIC untuk membantu pendataan tisu milik PT. Univenus yang ada di blok 3 PT. Pindodeli;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu berikutnya ada email yang saksi terima dari Franky Tamba yang isinya meminta bantuan mendata roll di blok 3 PT. Pindodeli dan saksi membalas email tersebut bahwasanya saksi telah mengirim personil;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta salah seorang karyawan PPIC yaitu Eli Soleh untuk membantu mendata roll di blok 3 Pindodeli secara manual, personil PPIC tersebut didampingi Quality Control dan diperoleh data 512 (lima ratus dua belas) ton tisu reject (tidak dapat dijual);
- Bahwa pengurusan roll reject tersebut saksi serahkan kepada Hsu Chih Ho;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) ton tisu dari blok 3 PT. Pindodeli merupakan Finished Good dan langsung dibawa ke pelabuhan;
- Bahwa sampai dengan hari ini saksi tidak tahu dibawa kemana tisu sebanyak 512 (lima ratus dua belas) ton tersebut;
- Bahwa pada sekira bulan September 2012 SIVAKUMAR meminta data roll yang kemarin dicek lalu saksi meminta Eli Soleh untuk merapikan data di Excell, setelah di print out data tersebut saksi kirimkan kepada SIVAKUMAR;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk kepentingan apa data tersebut namun pada filenya saksi tulis Roll Reject TUP (The Univenus Perawang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses survey maupun proses lelang tisu bekas kebakaran;
- Bahwa tidak mungkin ada roll PT. Univenus yang berada di PT. Pindodeli jika bukan karena kebakaran;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi fisik dari tisu tersebut;
- Bahwa PPIC hanya mengurus tisu Finished Good, produksi tisu semacam itu berdasarkan order dan telah ada tujuan pengirimannya;
- PPIC tidak mengurus order tisu yang reject

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

13. Saksi SIVAKUMAR PARASURAMAN AIS SIVA AIS KUMAR

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sejak tahun 2009 bekerja di PT. Pindodeli Perawang dan saat ini menjabat sebagai staf Divisi Produksi dengan tugas memberi training atau melatih karyawan tentang cara membuat tisu termasuk menunjukkan campuran bahan kimianya serta menjadwalkan stok mesin atau maintenance bagian mesin;
- Bahwa PT. Pindodeli Perawang memiliki 16 (enam belas) mesin produksi sedangkan PT. Univenus memiliki 1 (satu) mesin produksi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai kebakaran gudang tisu PT. Univenus dari Huang Chien Hsun, kebakaran tersebut terjadi pada tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa yang terbakar tersebut adalah gudang yang berisi spare part dan roll tisu bersebelahan dengan dengan rewinder;
- Bahwa didalam gudang roll terdapat tisu roll reject, sedangkan didalam gudang stand by berisi tisu bagus;
- Bahwa setelah kebakaran tersebut diadakan meeting, meeting yang pertama dihadiri oleh Mr. Andy Hsue, Huang Chien Hsun, NATH, Saksi, Lin Sing Pin, Rusli selaku orang adminitrasi, Mr. Yeh serta 3 (tiga) orang dari PT. IKPP, saat itu dibicarakan mengenai bagian mana saja yang terbakar;
- Bahwa dalam meeting tersebut Mr. Andy Hsue meminta saksi untuk mendata barang yang terbakar, saksi awalnya menolak tugas tersebut karena merasa bukan kapasitas saksi dan hendak cuti namun saksi tetap diinstruksikan untuk melakukan pendataan tersebut;
- Bahwa Mr. Andy mengarahkan saksi kepada NATH untuk melaporkan data yang dibutuhkan asuransi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendata barang yang rusak akibat kebakaran baik instrumen maupun mekanik serta stok tisu, lalu data tersebut saksi kirimkan kepada NATH;
- Bahwa data jumlah stok tisu tersebut saksi dapatkan dari bagian PPIC;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah tisu sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) ton merupakan stok tisu di gudang roll sebelum kebakaran;
- Bahwa ada tisu dari PT. Univenus yang tidak terbakar namun basah dan berbau asap yang kemudian dipindahkan ke Blok 3 PT. Pindodeli;
- Bahwa tisu yang dipindahkan tersebut ketika dihitung berjumlah 512 (lima ratus dua belas) ton selanjutnya saksi kirimkan sebagai data tambahan untuk dimasukkan ke klaim asuransi melalui NATH dan PT. KBRU karena asumsi saksi dari penjelasan Argi Djoni dari PT. KBRU dan Aji Priyatna dari PT. McLaren barang yang secara langsung maupun tidak secara langsung terkena kebakaran dapat masuk klaim asuransi;
- Bahwa Said ditunjuk oleh Hsu Chih Ho untuk mengurus pengambilan barang lelang terutama pembuatan PBK;
- Bahwa PBK lebih banyak ditandatangani oleh Hsu Chih Ho yang sering berada di lapangan, sedangkan saksi jarang turun ke lapangan dan hanya menandatangani PBK di kantor;
- Bahwa untuk pengurusan PBK saksi telah menugaskan Said, Said pernah menemui saksi untuk memberitahukan bahwa tisu yang diambil pemenang lelang telah melebihi 75 (tujuh puluh lima) ton, saat itu saksi langsung menghubungi NATH dan saksi meminta Said agar menghentikan pengangkutan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi pernah diajak meeting setelah Argi Djoni membalas email NATH yang isinya lebih kurang menginstruksikan untuk mengambil semua bekas kebakaran sampai bersih, jangan hiraukan quantity yang tertulis dalam surat tawaran;
- Bahwa daya serap tisu tidak diketahui sehingga sulit menentukan berat tisu yang basah apabila dikeringkan;
- Bahwa 512 (lima ratus dua belas) ton tisu yang turut diambil pemenang lelang kondisinya ada yang basah, jumlah roll-nya tidak dapat dipastikan karena berbeda-beda;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan lelang tisu bekas kebakaran adalah PT. Asuransi Sinar Mas sedangkan Argi Djoni pihak PT. KBRU namun saksi tetap mengikuti instruksinya dengan alasan SAKSI diminta cepat-cepat meng-clearkan barang karena gudang akan segera dibangun kembali;
- Bahwa didalam gudang yang terbakar masih ada sisa tisu, ada juga tisu yang berplastik di samping gudang;
- Bahwa berdasar email dari PT. KBRU tertanggal 26 Juni 2012 saksi mengasumsikan barang harus dibereskan semua;
- Bahwa saksi merasa hanya perlu bertanggungjawab kepada NATH karena Mr. Andy Hsue telah mengatakan bahwa urusan lelang tisu dengan NATH saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan atau memberi konfirmasi kepada Andy Hsue terkait tugasnya mengurus klaim asuransi tisu bekas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran, saksi pernah memberitahu secara lisan saja pada saat pemenang lelang mulai memasukkan mobil untuk mengangkut tisu;

- Bahwa 512 (lima ratus dua belas) ton tisu tersebut datanya saksi kirim belakangan karena belum diketahui kualitasnya;
 - Bahwa saksi tahu apabila tisu bekas kebakaran tidak dilelang maka tisu tersebut tidak dapat diambil dan diangkut dari PT. Univenus, tisu yang ada di PT. Univenus tidak dapat dijual tanpa prosedur lelang, namun saksi tetap mau mengeluarkan tisu yang belum dilelang karena email dari PT. KBRU padahal PT. KBRU hanya broker asuransi saja, seharusnya saksi melakukan konfirmasi dengan PT. Asuransi Sinar Mas untuk mengeluarkan tisu tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pemilik CV. Sinar Mandiri Sakti yang bergerak di bidang penjualan barang bekas ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kebakaran yang terjadi di salah satu gudang PT. Univenus Perawang yang terjadi pada bulan Mei 2013 ;
- Bahwa terdakwa berminat untuk melakukan pembelian barang bekas kebakaran PT. Univenus tersebut lalu mencari informasi tentang lelang barang bekas kebakaran tersebut melalui internet, dan kemudian terdakwa menghubungi pihak PT. KBRU dan oleh PT. KBRU terdakwa disarankan untuk menghubungi PT. Asuransi Sinar Mas;
- Bahwa oleh Sdr. Harianto dari bagian klaim asuransi PT. Asuransi Sinar Mas terdakwa disarankan mengisi *formulir keikutsertaan lelang* yang kemudian terdakwa kirimkan melalui email sambil memasukkan jaminan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan survey fisik barang di lokasi kebakaran dan ketika terdakwa menanyakan system memasukkan penawaran dijawab bahwa penawarannya global. Untuk estimasi harga 75 (tujuh puluh lima) ton, terdakwa boleh menawar dengan harga berapa saja, apabila terdakwa beruntung dan terdakwa tidak mendapatkan resiko, terdakwa diminta untuk mengangkat seluruh tisu sisa kebakaran ;
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) ton tisu tersebut kondisinya berbentuk roll, berplastik, utuh, ada yang kering dan ada yang lembab, namun barang bekas kebakaran tersebut jumlah sebenarnya lebih dari 75 (tujuh puluh lima) ton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian memasukkan penawaran dan setelah lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa ditelpon oleh Sdr. Harianto dan terdakwa diinformasikan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa setelah menerima Surat Pernyataan Pemenang Lelang, terdakwa menjemput sendiri ke Jakarta melalui Sdr. Harianto dan melunasi pembayaran lelang sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa diminta ke kantor PT. McLarens untuk bertemu dengan AJI PRIYATNA dari PT. McLarens karena untuk teknis di lapangan yang tahu adalah pihak PT. McLarens ;
- Bahwa dalam perjalanan ke kantor PT. McLarens terdakwa ditelpon oleh AJI PRIYATNA yang memberi tahu bahwa tentang pemuatan barang, saat itu tidak ada istilah kilo tetapi borong tanpa ditimbang, terdakwa menyanggupi untuk mengangkut barang yang dilelang selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu tetapi tidak ditimbang ;
- Bahwa tisu yang terdakwa survey pertama kali yaitu gudang yang diberi police line, dan kondisi tisu yang bagus sebanyak 300 (tiga ratus) ton;
- Bahwa terdakwa oleh pihak PT. McLarens diminta menemui pihak PT. Univenus yaitu SIVAKUMAR, ketika terdakwa datang yang ada adalah Said, terdakwa menunjukkan Surat Pernyataan Pemenang Lelang, kemudian diadakan meeting antara Said, seorang berkewarganegaraan Taiwan dan SIVAKUMAR, dalam meeting tersebut dibahas mengenai kapan terdakwa akan mulai mengangkat tisu bekas kebakaran dan terdakwa menyanggupi hari Senin;
- Bahwa selanjutnya pada hari pertama pengangkutan yaitu tanggal 28 Juni 2012 terdakwa mulai memasukkan mobil dan mengangkut lebih kurang 80 (delapan puluh) ton tisu berbentuk roll berasal dari gudang terbakar yang diberi police line, selanjutnya esok harinya terdakwa datang dan ada karyawan bagian gudang menanyakan kepada Said dan Toni mengapa dalam Surat Pernyataan Pemenang Lelang hanya 75 (tujuh puluh lima) ton padahal barang di lapangan banyak, ketika hal itu ditanyakan kepada SIVAKUMAR dijawab bahwa untuk detailnya tanyakan saja pada pihak asuransi dan McLarens sehingga mobil yang terdakwa masukkan tidak jadi mengangkat barang;
- Bahwa pada pukul 16.00 Wib terdakwa ditemui oleh Alexandra dan Said yang atas instruksi NATH meminta terdakwa untuk kembali memuat roll tisu yang masih tertinggal, menurut Said telah ada ijin asuransi dan meeting pimpinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada esok harinya terdakwa kembali memasukkan mobil untuk memuat tisu, saat itu tisu yang dimuat berbentuk roll namun plastiknya telah disobek, banyak yang telah ditukar dan kondisinya basah;
- Bahwa mobil terdakwa selain memuat tisu berbentuk roll juga memuat tisu yang telah bercampur *batu, puing bangunan dan lainnya* secara selang-seling hingga selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada saat menemui kendala dalam pengangkutan tisu karena harus ditimbang terdakwa melakukan komplain kepada AJI dari PT. McLaren, lalu terdakwa bertemu dengan SIVAKUMAR di pabrik bersama Said, saat itu SIVAKUMAR mengatakan kepada terdakwa agar mengangkat semua;
- Bahwa NATH melalui Said juga menginstruksikan agar terdakwa mengangkut tisu semua;
- Bahwa terdakwa lalu melakukan pengangkutan namun prosesnya tidak kunjung selesai, sedangkan terdakwa kesulitan mencari mobil dump truck karena dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) banyak yang tidak mau;
- Bahwa tisu yang telah terdakwa ambil selanjutnya terdakwa jual ke Medan dengan harga bervariasi antara Rp. 400,-(empat ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) tergantung kondisinya sedangkan barang yang bukan tisu terdakwa buang di hutan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada membayar tambahan pengambilan tisu tersebut;
- Bahwa pada saat proses lelang Sdr. Harianto dari PT. Asuransi Sinar Mas mengatakan bahwa jumlah tisu lebih dari 75 (tujuh puluh lima) ton dan penentuan jumlah tersebut hanya untuk estimasi harga;
- Bahwa setelah pemuatan tisu telah melebihi 80 (delapan puluh) ton terdakwa dicegah oleh pihak PT. Univenus namun terdakwa tetap mengambil tisu lagi;
- Bahwa terdakwa biasanya jika melakukan lelang barang bekas milik PT. IKPP untuk jumlah tertentu diberikan batas toleransi pengambilan sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah barang yang dilelang;
- Bahwa kelebihan dari 75 (tujuh puluh lima) ton tisu tersebut tidak terdakwa catat, tidak terdakwa perhitungkan nilai ekonomisnya dan tidak terdakwa bayar kelebihannya sehingga merupakan keuntungan bagi terdakwa;
- Bahwa ada sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) ton tisu kering yang langsung dapat terdakwa jual, sisanya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keringkan yang jika dalam kondisi basah beratnya lebih kurang 1000 (seribu) ton maka ketika dijemur hanya menghasilkan tisu kering sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kilogram;

- Bahwa pengalaman terdakwa selama mengikuti lelang dengan PT. IKPP biasanya dalam PBK manual pada kolom pemohon ada stempel perusahaan terdakwa namun dalam pengangkutan tisu bekas kebakaran PT. Univenus terdakwa tidak diminta memberi stempel, meskipun hal itu diluar prosedur namun terdakwa tidak mempermasalahkannya;
- Bahwa terdakwa karena menaruh curiga pengambilan tisu ini akan bermasalah di kemudian hari dan olehkarena itu Terdakwa ada mengambil beberapa foto kondisi tisu yang dimuat oleh mobil terdakwa;
- Bahwa terdakwa diminta mengangkat tisu secepatnya karena di lokasi kebakaran akan dibangun gedung baru;
- Bahwa masalah pengambilan tisu bekas kebakaran ini muncul karena laporan ICAD dari competitor.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 200 (dua ratus) lembar Scalling Tiket / Pas Barang Keluar ;

barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa dan telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian satu sama lainnya dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Benar benar terdakwa adalah pemilik CV.Sinar Mandiri Sakti yang bergerak di bidang penjualan barang bekas;
- Benar benar telah terjadi kebakaran di gudang stand bye roll PT. Univenus Perawang pada tanggal 24 Mei 2012, yang terbakar adalah stok tisu, spare part dan bangunan;
- Bahwa benar terkait kejadian kebakaran tersebut saksi SIVAKUMAR melalui meeting yang diadakan setelah kejadian ditunjuk oleh Hsueh Kuang Ting Als Andy Hsue untuk mengurus klaim asuransi tisu bekas kebakaran berkoordinasi dengan PK NATH selaku perantara PT. Univenus dengan PT. Kali Besar Raya Utama (PT. KBRU) yang menjadi broker asuransi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. KBRU selanjutnya menjadi perantara antara PT. Univenus dengan perusahaan asuransi yang ditunjuk untuk melakukan lelang yaitu PT. Asuransi Sinar Mas ;
- Bahwa benar PT. Asuransi Sinar Mas setelah menerima pemberitahuan mengenai kebakaran tersebut lalu menunjuk PT. McLarens sebagai *lost adjuster* untuk menilai kerugian akibat kebakaran tersebut, dan berdasarkan survey McLares bersama PT. KBRU didampingi PK. NATH dan terdakwa diperoleh estimasi 75 (tujuh puluh lima) ton tisu sisa kebakaran yang masih memiliki nilai ekonomis ;
- Bahwa benar PT. Asuransi Sinar Mas kemudian meminta dokumen pendukung klaim asuransi tersebut lalu terdakwa meminta data jumlah tisu sebelum kebakaran di gudang kepada PPIC dan diperoleh data sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) ton tisu, data tersebut dikirim sebagai klaim PT. Univenus ;
- Bahwa benar PT. Asuransi Sinar Mas selanjutnya membuat undangan lelang yang ditujukan kepada 8 (delapan) rekanan dan pada saat yang sama terdakwa mengirimkan permohonan untuk mengikuti lelang sehingga kemudian diminta mengisi Formulir Pernyataan Keikutsertaan Lelang dengan memasukkan jaminan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa melakukan survey ke lokasi kebakaran dan mengajukan penawaran lelang sebesar Rp. 31.125.000,- (tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2012 terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang tersebut dan setelah menerima Surat Pernyataan Pemenang Lelang dengan objek salvage klaim sebanyak lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) ton tisu, terdakwa diarahkan oleh pihak PT. Asuransi Sinar Mas untuk menemui pihak McLarens dan PT. Univenus karena PT. Univenus yang dapat menunjukkan objek salvage yang dapat diambil;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan AJI PRIYATNA dari PT. McLarens Terdakwa Suwanto menegaskan kesanggupannya untuk mengambil salvage tisu paling cepat tanggal 21 Juni 2012 dengan durasi pengambilan lebih kurang 2 (dua) minggu dengan asumsi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) truk setiap hari, informasi tersebut disampaikan oleh AJI PRIYATNA kepada ARGJ DJONI dari PT. KBRU dan oleh ARGJ DJONI diteruskan kepada PK NATH;
- Bahwa benar setelah berkoordinasi dengan saksi SIVAKUMAR yang ditunjuk untuk membantu pengambilan tisu bekas kebakaran yang dilelang, pada hari pertama pengangkutan yaitu tanggal 28 Juni 2012 terdakwa mulai memasukkan mobil untuk mengangkut tisu yang terbakar sesuai prosedur PT. Univenus yaitu menggunakan Ijin Masuk Lokasi (IML) dan Pas Barang Keluar (PBK), pada hari pertama pengangkutan sebenarnya terdakwa telah mengangkut sebanyak lebih kurang 80 (delapan puluh) ton tisu bekas kebakaran yang berbentuk roll dan masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dijual dari gudang yang terbakar namun esok harinya terdakwa tetap diminta oleh saksi SIVAKUMAR untuk mengangkut tisu dari PT. Univenus;

- Bahwa benar selanjutnya pada esok harinya terdakwa kembali memasukkan mobil untuk memuat tisu, saat itu tisu yang dimuat berbentuk roll namun plastiknya telah disobek, banyak yang telah ditukar dan kondisinya basah;
- Bahwa benar mobil terdakwa selain memuat tisu berbentuk roll juga memuat tisu yang telah bercampur *batu, puing bangunan dan lainnya* secara selang-seling hingga selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa benar atas pengambilan tisu yang melebihi 75 (tujuh puluh lima) ton tersebut terdakwa ada menayakannya kepada saksi SIVAKUMAR namun oleh SIVAKUMAR disuruh menghubungi pihak asuransi dan PT. McLaren, terdakwa sendiri kemudian meminta klarifikasi kepada PT. KBRU melalui PK. NATH dan pada tanggal 26 Juni 2012 ada email dari ARGJ DJONI selaku pihak PT. KBRU menginformasikan agar barang diambil semua;
- Bahwa benar atas dasar email tersebut terdakwa diinstruksikan oleh saksi SIVAKUMAR melalui Said selaku pembuat PBK untuk mengambil semua barang bekas kebakaran, dan sejak itu terdakwa mengambil barang dari PT. Univenus tidak hanya berupa tisu roll namun juga tisu bercampur batu, puing bangunan dll hingga tanggal 7 Desember 2012 dengan total pengambilan mencapai 2328 (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan) ton sesuai rekap PBK;
- Bahwa benar selain terdakwa, Said maupun Hsu Chih Ho selaku karyawan yang turut mengawasi barang bekas kebakaran yang diambil oleh pemenang lelang pernah menanyakan kepada saksi SIVAKUMAR mengapa barang terus dikeluarkan namun saksi SIVAKUMAR mengatakan bahwa hal tersebut telah diketahui manajemen, masalah asuransi urusan saksi SIVAKUMAR, ikuti saja instruksi manajemen;
- Bahwa benar pada bulan November 2012 saksi SIVAKUMAR melalui PK NATH ada mengirimkan data 512 (lima ratus dua belas) ton tisu yang diajukan sebagai klaim tambahan kepada PT. Asuransi Sinar Mas namun karena asal dan keberadaan tisu tersebut belum jelas PT. Asuransi Sinar Mas masih menunggu verifikasi dari PT. McLaren dan hingga sekarang belum ada konfirmasi sehingga belum disahkan oleh PT. Asuransi Sinar Mas sebagai barang yang dilelang, sehingga hak atas 512 (lima ratus dua belas) ton tisu tersebut masih dimiliki PT. Univenus;
- Bahwa benar saksi SIVAKUMAR tahu apabila tisu bekas kebakaran tidak dilelang maka tisu tersebut tidak dapat diambil dan diangkut dari PT. Univenus, tisu yang ada di PT. Univenus tidak dapat dijual tanpa prosedur lelang, namun saksi SIVAKUMAR tetap mau mengeluarkan tisu yang belum dilelang karena email dari PT. KBRU padahal PT. KBRU hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



broker asuransi saja, seharusnya saksi SIVAKUMAR melakukan konfirmasi dengan PT. Asuransi Sinar Mas untuk mengeluarkan tisu tersebut;

- Bahwa benar kelebihan dari 75 (tujuh puluh lima) ton tisu tersebut tidak terdakwa catat, tidak terdakwa perhitungkan nilai ekonomisnya dan tidak terdakwa bayar kelebihannya sehingga merupakan keuntungan bagi terdakwa;
- Bahwa benar ada sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) ton tisu kering yang langsung dapat terdakwa jual, sisanya harus terdakwa keringkan yang jika dalam kondisi basah beratnya lebih kurang 1000 (seribu) ton maka ketika dijemur hanya menghasilkan tisu kering sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa benar pengalaman terdakwa selama mengikuti lelang dengan PT. IKPP biasanya dalam PBK manual pada kolom pemohon ada stempel perusahaan terdakwa namun dalam pengangkutan tisu bekas kebakaran PT. Univenus terdakwa tidak diminta memberi stempel, meskipun hal itu diluar prosedur namun terdakwa tidak mempermasalahkannya;
- Bahwa benar terdakwa karena menaruh curiga pengambilan tisu ini dan dikuatirkan akan bermasalah di kemudian hari maka Terdakwa ada mengambil beberapa foto kondisi tisu yang yang dimuat oleh mobil terdakwa;
- Bahwa benar dengan adanya pengambilan tisu bekas kebakaran sebanyak 512 (lima ratus dua belas) ton dengan harga lelang per 75 (tujuh puluh lima) ton Rp. 31.125.000,- (tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) maka kerugian yang dialami PT. Univenus Perawang apabila diakumulasikan dengan harga bahan baku mengingat terhadap barang tersebut belum diadakan pelelangan secara resmi dihubungkan dengan keterangan saksi Elis Naomi dari PPIC (Production Planning and Inventory Control) yang menerangkan bahwa terhadap barang tersebut merupakan barang rejec bukan barang eks kebakaran bila dikalikan $512 \times 250 \$ \text{ per/ton} \times 9700 \text{ kurs dollar}$ yang ditetapkan pihak IKPP adalah sebesar lebih kurang Rp. 1.241.600.000 (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUWANTO Als ANTO KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan secara berlanjut sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) lembar Scalling tiket / Pas Barang Keluar;

Dikembalikan kepada PT. Univenus;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan hanya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menilai apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan **Pertama** : Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau **Kedua** : Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau **Ketiga** : Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sedangkan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah lebih dulu membuktikan dakwaan alternatif ketiga, maka demikian pula Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu **Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan ;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

ad 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa yaitu **SUWANTO als ANTO bin ABDUL KARIM** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

- ad 2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” ;**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang yang dinamakan sekongkol atau tadah (*heling*) adalah perbuatan yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu:

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untung, barang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu dengan maksud hendak mendapat untung, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang yang dimaksud barang asal kejahatan adalah barang yang asalnya dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu:

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan;
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa sebagai pemilik dari CV. Sinar Mandiri Sakti, telah memenangkan lelang tisu sisa kebakaran yang ada di PT. Univenus Perawang, yang diketahui berjumlah 75 (tujuh puluh lima) ton. Kemudian terdakwa mengangkut tisu sisa kebakaran tersebut mulai tanggal 28 Juni 2012, dan menurut pengakuan terdakwa sebenarnya pada hari pertama terdakwa telah berhasil mengangkut sebanyak 80 (delapan puluh) ton, namun keesokan harinya, SIVAKUMAR meminta terdakwa untuk kembali mengangkut tisu sisa kebakaran sampai kurun waktu sampai selama kurang lebih 5 bulan. Oleh karena permintaan tersebut sebenarnya Terdakwa sudah menaruh curiga ketika akan melakukan pengambilan tisu tersebut yang kemungkinan akan bermasalah di kemudian hari, karena sudah melampaui jumlah yang dijual lelang, sedangkan pengambilan tisu diluar 75 (tujuh lima) ton tersebut dilakukan tanpa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pelelangan sebagaimana mestinya, hal tersebut disadari betul oleh terdakwa karena terdakwa sudah sering mengikuti pelelangan sebagaimana prosedur lelang sebelumnya. oleh karena hal tersebut maka terdakwa mengambil sample beberapa foto kondisi tisu yang diangkut oleh mobil terdakwa sebagai bukti apabila terjadi hal-hal diluar keinginan terdakwa ;

Menimbang, bahwa fakta tentang Terdakwa yang sudah menaruh kecurigaan terhadap barang yang terdakwa bawa keluar dari PT. Univenus Perawang sudah jauh melebihi tonase yang diperjanjikan dalam pelelangan dihubungkan dengan fakta tentang klaim PT. Univenus sendiri terhadap pihak asuransi PT. Sinar Mas, dimana terdakwa mengetahui jumlah barang sisa kebakaran yaitu tisu yang terdakwa bawa, sudah melebihi dari jumlah yang tertuang dalam lelang yang terdakwa ikuti, namun karena terdakwa diminta untuk mengangkut semua barang-barang tersebut dengan harapan akan memperoleh keuntungan apabila terdakwa melakukannya, maka terdakwa tetap melakukan hal itu ;

Menimbang, bahwa fakta tentang jumlah barang (tisu eks kebakaran) yang dijual lelang dan dimenangkan oleh Perusahaan CV. Sinar Mandiri Sakti jumlahnya \pm 75 ton dengan harga lelang Rp. 31.125.000,- (tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) juga fakta tentang adanya pengambilan barang tisu eks kebakaran yang jumlahnya melabihi jumlah yang dijual lelang tersebut merupakan fakta yang tidak terbantahkan, meskipun mengenai selisih atau jumlah kelebihan jumlah barang yang diambil yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya tersebut terdapat perbedaan yang cukup signifikan dimana berdasarkan keterangan saksi JANUAR jumlah barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 2328 (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan) ton, jumlah tersebut didasarkan perhitungan yang merupakan akumulasi dari angka-angka yang tercantum dalam PBK (pas barang keluar) manual, akan tetapi mengenai jumlah tersebut kemudian menjadi terbantahkan dengan adanya keterangan saksi EKO BP yang menerangkan bahwa dari jumlah 2328 (dua ribu tiga ratus dua delapan) ton tersebut ternyata 1040 (seribu empat puluh ton) diantaranya adalah merupakan barang eks kebakaran yang bercampur dengan puing-puing dan brangkal eks bangunan pabrik sedangkan yang berupa tissue roll hanya berjumlah 1200 (seribu duaratus) ton saja. Keterangan saksi EKO BP tersebut ternyata bersesuaian dengan barang bukti berupa PBK yang didalamnya disebutkan dengan satuan roll menunjukkan barang yang dimuat tersebut adalah berupa tisu reject tanpa campuran sedangkan PBK yang didalamnya disebutkan dengan satuan Truk menunjukkan bahwa barang yang dimuat tersebut adalah berupa barang eks kebakaran yang bercampur dengan puing-puing dan brangkal eks bangunan pabrik ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah tisu reject sebanyak 1200 (seribu dua ratus) ton sebagaimana yang terungkap dari keterangan saksi EKO BP juga ternyata masih terbantahkan dengan adanya keterangan saksi ELIS NAOMI dari PPIC yang secara tegas menyatakan bahwa sesuai data tisu yang ada pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPIC jumlah tisu yang terbakar di dalam gudang PT. Univenus adalah sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) ton, sedangkan diluar 310 (tiga ratus sepuluh) ton tisu yang terbakar hanya ada tisu lainnya yang merupakan hasil produksi dari PT. UNIVENUS yang terletak di area III PT. Pindo Delli yang berjumlah 521 (lima ratus dua belas) ton oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim jumlah sebagaimana yang diterangkan oleh saksi ELIS NAOMI (PPIC) dinilai lebih rasional sehingga mengenai adanya perbedaan jumlah antara apa yang diterangkan oleh saksi EKO BP dengan jumlah yang diterangkan oleh saksi ELIS NAOMI sangat mungkin terjadi apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dimana tisu yang diambil atau dimuat oleh terdakwa selain yang dimuat pada hari pertama sebanyak 80 (delapan puluh) ton atau tisu yang dimuat pada hari ke dua dan seterusnya adalah tisu yang telah bercampur dengan air atau terkena air. Dengan demikian sepanjang mengenai jumlah tisu yang tidak seharusnya diambil oleh terdakwa Suwanto menurut Majelis Hakim adalah sebanyak 512 (lima ratus dua belas) ton sebagaimana yang diterangkan oleh saksi ELIS NAOMI (PPIC) sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Univenus adalah sebesar Rp. 1.241.600.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian perhitungan : $512 \times \$ 250 \text{ per/ton} \times \text{Rp. } 9.700$ (nilai kurs rupiah terhadap dollar AS yang ditetapkan oleh PT IKPP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membawa sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan ;

ad 3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini memiliki sifat alternatif didalam menentukan kapasitas subjek hukum atau *naturalijk person* didalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan didalam Pasal 55 KUHP adalah Pembagian kriteria perbuatan para pelaku (*daders*) tindak pidana sebagai berikut:

- Pelaku (*pleger*) yakni orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
- Yang menyuruh-lakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat;
- Yang turut serta (*medepleger*) adalah Undang-undang tidak memberikan definisi, tetapi MvT memberikan definisi medepleger yakni orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penganjur (*uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa penyertaan dalam pasal 55 KUHP ini juga mensyaratkan adanya :

1. Kerjasama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara para pelaku;
2. Para pelaku harus bersama-sama dalam melakukan ataupun melaksanakan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, dimana terdakwa mengetahui terjadinya kebakaran di PT. Univenus Perawang, yang kemudian melakukan penawaran terhadap tisu sisa kebakaran setelah dilakukan klaim ke pihak asuransi dalam hal ini PT. Sinar Mas, dalam keikutsertaan lelang terhadap tisu eks kebakaran yang dianggap masih mempunyai nilai ekonomis tersebut pada akhirnya dimenangkan lelangnya oleh CV. Sinar Mandiri Sakti yang nota bene perusahaan milik terdakwa, kemudian dengan seijin SIVAKUMAR PARASURAMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa telah melakukan perbuatan curang yaitu mengeluarkan dan mengangkut tisu sebanyak 512 (lima ratus dua belas) ton tisu yang bukan bekas kebakaran dari area gudang PT. Univenus yang sebelumnya sempat diamankan pada waktu terjadinya kebakaran di areal III PT. Pindo Deli, pengeluaran dan pengangkutan tersebut dilakukan tanpa melalui proses lelang sebagaimana mestinya, akantetapi sejauh fakta yang terungkap di persidangan sama sekali tidak terungkap fakta tentang adanya kerjasama antara Terdakwa dengan orang lain dalam arti tidak terungkap adanya orang lain serta peran masing-masing dengan keinsafan bathin dari masing-masing pelaku, dihubungkan dengan perbuatan terdakwa Suwanto sendiri yang melakukan hal tersebut dengan pengharapan keuntungan yang tidak semestinya didapatkan sehingga menyebabkan pihak PT. Univenus mengalami kerugian senilai Rp. 1.241.600.000 (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), akantetapi walaupun pada pertimbangan unsur ini Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan kerjasama antara dua orang atau lebih namun hal ini tidak berarti dapat menghapuskan pidana pokok yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan dinyatakan terbukti akan tetapi bukan dalam arti penyertaan yang melibatkan pelaku dua orang atau lebih, olehkarena itu unsur kerjasama dalam pengertian penyertaan sebagaimana dimaksud Pasal 55 (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum dan keyakinan ;

Ad. 4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana terdakwa telah memenangkan pelelangan tisu exs sisa kebakaran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) ton dan pada kenyataannya tisu tersebut telah selesai diangkut oleh Terdakwa pada hari pertama (pada akhir bulan yaitu 28 Juni 2012), akan tetapi Terdakwa masih melakukan pengangkutan dan mengambil tisu diluar tisu yang dilelang tersebut sejumlah 512 ton, perbuatan mana dilakukan terdakwa selama kurun waktu kurang lebih 5 (lima) bulan yaitu sampai dengan tanggal 7 Desember 2012, hal ini berarti bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang kali, perbuatan mana satu sama lain saling berhubungan (berkaitan) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan terdakwa tersebut dapat dipandang atau dikualifisir dalam kategori tindakan berlanjut sebagaimana yang dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian maka unsur ke-4 ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam **Pasal 480 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan alternatif ketiga tersebut, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan kesatu dan kedua, yaitu **Pertama** : Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau **Kedua** : Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan selanjutnya dikesampingkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 200 (dua ratus) lembar Scalling tiket / Pas Barang Keluar;

Karena barang bukti tersebut telah terbukti di persidangan sebagai milik PT. Univenus, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada PT. Univenus Perawang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah merupakan balas dendam untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana beserta keluarganya melainkan bersifat *preventif, edukatif dan korektif*, maka majelis perlu mempertimbangkan secara komperhensif baik dari sudut pandang korban yang telah dirugikan dengan perbuatan terdakwa maupun dari sudut pandang diri terdakwa, keluarga dan anak isteri terdakwa dimana dengan kejadian ini telah turut menderita sehingga penjatuhan pidana kepada terdakwa bertujuan untuk memulihkan hubungan terdakwa dengan korban dan keluarga serta masyarakat agar tercipta kembali kondisi sosial yang harmonis ;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa mempertimbangkan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri dan hukuman itu harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;

Menimbang bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa ;

Menimbang bahwa prinsip pemidanaan sebagai suatu tindakan balas dendam dari negara kepada pelaku kejahatan telah lama ditinggalkan dalam sistem pemidanaan nasional maupun internasional, namun pada saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip pemidanaan telah bergeser sebagai fungsi pendidikan dan pembinaan prilaku agar dikemudian hari terdakwa dapat kembali menjadi manusia yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Univenus di Perawang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di lain waktu ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 340 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SUWANTO als ANTO bin ABDUL KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan yang dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUWANTO als ANTO bin ABDUL KARIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) lembar Scalling tiket / Pas Barang Keluar;Dikembalikan kepada PT. Univenus ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : Rabu, tanggal 09 Mei 2012 oleh kami : **IRFANUDIN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDUWARD, SH.MH.** dan **RIZAL TAUFANI, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh : **ARYANANDA, SH.MH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh **ENDAH PURWANINGSIH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **EDUWARD, SH.MH.**

IRFANUDIN, SH.MH.

2. **RIZAL TAUFANI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ARYANANDA, SH.MH.